

**ANALISIS HUKUM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP EKONOMI MUSTAHIK OLEH BAZNAS
REJANG LEBONG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
DARWIS
NIM. 21801009

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2023**

**ANALISIS HUKUM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP EKONOMI MUSTAHIK OLEH BAZNAS
REJANG LEBONG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister (S.2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
DARWIS
NIM. 21801009

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARWIS
NIM : 21801009
Tempat/Tanggal Lahir : Biaro Lama, 14 Juli 1968
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "*Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh BAZNAS Rejang Lebong*" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 6 September 2023


Yang menyatakan,



PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS


Nama : Darwis
NIM : 21801009
Judul : *Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh BAZNAS Rejang Lebong*

Pembimbing I



Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag.
NIP. 195608051983031009

Curup, 6 September 2023
Pembimbing II




Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 197501122006041009

Mengetahui :

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup




H. Rifantika Bin Ridwan, Ph.D
NIDN 2027127403







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR UJIAN TESIS

Proposal Tesis yang berjudul "*Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh BAZNAS Rejang Lebong*". Yang ditulis oleh **Darwis**, NIM. 21801009, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Curup, September 2023

Ketua  Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd. I NIP. 19750617200512009	Tanggal 6-09-2023
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA. NIP. 197504062011011002	Tanggal 6-09-2023
Penguji/Pembimbing I  Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag. NIP. 195608051983031009	Tanggal 6-09-2023
Sekretaris/Pembimbing II  Dr. Ilda Mayati, Lc., MA NIP. 197501122006041009	Tanggal 6-09-2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA







Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No: 172/17.34/Pcs/PP.00.9/02/2024

Tesis yang berjudul "Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh BAZNAS Rejang Lebong" yang ditulis oleh saudara Darwis NIM: 21801009, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 6 September 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Curup, 6 September 2023

Ketua  Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd. I NIP. 19750617200512009	Sekretaris/Pembimbing II  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA. NIP. 197501122006041009
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA. NIP. 197504062011011002	Tanggal 6-09-2023
Penguji/Pembimbing I  Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag. NIP. 195608051983031009	Tanggal 6-09-2023
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I NIP. 197504152005011009	Curup, September 2023 Direktor Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S. Ag., M. Pd. NIP. 197409212000031003

**Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi
Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong**
Abstrak

Salah satu cara di dalam Islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui zakat. Sebagai Instrumen ekonomi Islam Alqur'an surat Attaubah ayat 60 menjelaskan pendistribusian zakat untuk delapan golongan asnap. Salah satu golongan yang berhak diberikan zakat adalah fakir dan miskin. Zakats di tujukan untuk menyelesaikan kemiskinan. Agar pendayagunaan zakat efektif, maka penyerahan zakat hendaknya melalui organisasi pengelolaan zakat. Baznas Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga pemerintah non Struktural dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, yang memiliki tupoksi untuk pengelolaan fakta zakat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dalam pendayagunaan zakat. Para Ulama berpendapat hukum zakat produktif Membolehkan setelah kebutuhan pokok para pakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa di investasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang segera di nikmati golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Metodologi Penelitian dalam kajian ini bersifat *Yuridis-Empiris*. Pendekatan penelitian *Statute Approach* adalah pendekatan perundang-undangan, *Case Approach* adalah pendekatan kasus. Sumber data Primer dan Sekunder yaitu data yang di lakukan dengan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi yang menjawab langsung kepada Fokus permasalahan, sedangkan tehnik analisa data di lakukan dengan cara *Deskriptif* dan *Kualitatif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara Secara teknis BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang tupoksi Baznas sebagai lembaga pemerintah *non struktural* yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. sebagian ulama membolehkan zakat produktif untuk diberikan kepada para mustahik untuk membantu kelancaran usahanya dan sebagian ulama tidak membolehkan.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Ekonomi Mustahik

MOTTO


*“Tiada senang tanpa keringat tiada jaya
tanpa bekerja”*

(Penulis)

*“Kesuksesan tidak akan bertahan lama, jika
anda memperolehnya lewat jalan pintas” -*

(Penulis)

BIOGRAFI PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

Nama : **Darwis, S.Ag., M.H**
Tempat/Tanggal Lahir : Biaro Lama, 14 Juli 1968
Pekerjaan : PNS
NIP : 196807142007011042
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat 1, III/d
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong
Alamat Rumah : Jl. Dr. AK. Gani Gang Swadaya RT 05/RW
02 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup
Nomor Telepon/HP/WA : 081277572348
Email : Darwisjaro136@gmail.com
Tahun Masuk IAIN Curup : 2021
Tahun Tamat IAIN Curup : 2023
Nama Ayah : Jananang (Alm)
Nama Ibu : Rokina (Almh)
Nama Isteri : Desi Rosilawati
Nama Anak : 1. M.Rebie Fazdlan, S.Pd
2. M.Razi Zakaria

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Biaro Lama Musi Rawas lulus tahun 1983
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) Palembang lulus tahun 1987
 - c. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup lulus tahun 1990
 - d. S1- Fakultas Ushuluddin Prodi Dakwah IAIN Raden Fatah Curup lulus tahun 1997
 - e. S2- Program Pascasarjana Ahwal-Asyakhshiyah IAIN Curup Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) lulus tahun 2023

2. Pendidikan Nonformal

- a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan 1 di Balai Diklat Keagamaan Palembang tahun 2009
- b. Peserta Seminar Nasional Jurusan dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup tahun 2011 dengan tema “ Dakwah Aktual Dalam Mengatasi Patologi Sosial”
- c. Pendidikan dan Pelatihan Tamaddun Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Palembang Tahun 2011
- d. Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Agama Islam Fungsional di Balai Diklat keagamaan Palembang tahun 2012
- e. Pendidikan dan Pelatihan Di Tempat Kerja (DDTK) Penigkatan Etos Kerja Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang tahun 2012
- f. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perkantoran bagi Kepala KUA Kementerian Agama yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Palembang tahun 2015
- g. Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional pembentukan Jabatan Calon Penghulu Angkatan II di Balai Diklat Keagamaan Palembang tahun 2016

C. RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Penyuluh Agama Islam Fungsional pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding tahun 2009
- b. Penyuluh Agama Islam Fungsional pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang tahun 2013
- c. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir tahun 2014
- d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang tahun 2017
- e. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding 2020
- f. Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah tahun 2021
- g. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021
- h. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu tahun 2022 hingga sekarang

D. PENGHARGAAN

1. Satyalencana Karya Satya X Tahun sebagai Penghulu Muda/Kepala Kantor Urusan Agama tahun 2019
2. Bintang Vocalis Gambus Modern Terbaik II Tingkat Kabupaten Rejang Lebong tahun 2009

E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota (Pengurus) Nahdatul Ulama (NU) Tk Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2009 hingga sekarang
2. Ketua Remaja Islam Masjid (RISMA) Kelurahan Jalan Baru tahun 2013 s/d 2017

F. KARYA ILMIAH

1. *Peranan Kursus Kader Da'i (KKDI) Masjid Jamik dalam mencetak Kader Da'i di Kecamatan Curup (Skripsi) tahun 1997*
2. *Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong (Tesis) tahun 2023s*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan TESIS INI untuk orang-orang hebat dalam hidupku :

- ❖ Ibundaku Almh. Rokina, orang yang paling ku sayang yang selalu menyelipkan namaku disetiap untaian do'anya didalam ketulusan dan penuh kasih sayang demi keberhasilan dan kebahagiaanku. Terima kasih tak terhingga semoga Allah selalu melapangkan kuburnya dan diampuni dosa-dosanya serta selalu berada di syurga-Nya Allah SWT.
- ❖ Bapakku Alm. Jananang, yang menanamkan motivasi hidup kepadaku sehingga hari ini aku bisa tersenyum, Surga untukmu bapakku.
- ❖ Isteri tercinta Desi Rosilawati, terima kasih setulus hati ku ucapkan atas do'a, dukungan moril maupun materil serta rasa nyaman kepadaku sehingga keberhasilan ini dapat kuraih.
- ❖ Kakak, ayuk, adik, anak, ponakan dan cucuku terima kasih sudah selalu menyayangiku dan memberikan motivasi kepadaku.
- ❖ Temen-teman seperjuangan HKI angkatan 2021.
- ❖ Almamaterku HKI Pascasarjana IAIN Curup

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi sauri tauladan sampai saat ini.

Tesis ini dibuat dalam rangkaian memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata 2 (S2) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul, *“Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh BAZNAS Rejang Lebong”*.

Tesis ini dapat penulis selesaikan tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak baik terkait langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya yang penulis hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup

8. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan kepada penulis.
9. Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I selaku ketua tim penguji Tesis dan dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan masukan dalam proses perkuliahan kepada penulis.
10. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA selaku penguji utama tesis dan dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan serta masukan dalam proses perkuliahan penulis.
11. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
12. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag. selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
13. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA. selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
14. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
15. Ibunda tercinta Almh. Rokina dan Alm. Jananang yang tidak pernah putus mendo'akan saya dalam segala urusan untuk kelancaran dan kebahagiaan serta keberhasilan penulis.
16. Istri penulis Ibu Desi Rosilawati yang tiada henti memberikan motivasi, bantuan, do'a dan pemaklumannya kepada penulis.
17. Seluruh keluarga besar penulis, kakak, ayuk, adik, anak, cucu serta seluruh teman-teman penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.

18. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penulisan Tesis ini, yang telah menerima penulis dan bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
19. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI Pascasarjana serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan-keterbatasan referensi, ilmu, pengetahuan dan waktu yang pemunilis miliki. Maka untuk itu penulis sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya serta mengharapkan masukan-masukan dan saran yang sifatnya membantu demi penyempurnaan tesis ini.

Demikian pengantar ini, semoga tesis diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum pendayagunaan zakat produktif terhadap ekonomi mustahik oleh BAZNAS Rejang Lebong, serta dapat menjadi acuan data bagi peneliti selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Curup, September 2023

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia.

Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Menunaikan zakat hukumnya wajib (*Fardu 'Ain*) bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta bila sudah mencapai haul dan nisabnya, dan zakat merupakan rukun islam dan merupakan dasar membangun perekonomian dalam islam untuk kemasalahatan peningkatan tarap hidup mustahik serta dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi para mustahik perlu dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) perlu dibentuk amil zakat yang mampu untuk mengatur, mengumpulkan dan mentribusikan harta umat dan disalurkan kepada para mustahik lainnya.

Pada undang-undang tersebut diatur ada 2 macam pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggungjawab kepada pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹ Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai: (1) Perencanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) Pelaksanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) Pengendalian, menghimpun, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok BAZNAS adalah: (1) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat; (2) Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat; (3) Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya; (4) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Salah satu cara dalam Islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah melalui zakat sebagai instrumen ekonomi Islam. Q.S At-Taubah: 60 menjelaskan pendistribusian zakat untuk delapan golongan asnaf. Salah satu golongan yang berhak diberikan zakat adalah fakir dan miskin.

Zakat ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Agar pendayagunaan zakat efektif penyerahan zakat hendaknya melalui organisasi

¹ Profil BAZNAS, <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada 4 Juni 2015 pukul 21.44

pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat.

Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah, dimana makna zakat secara harfiah ialah tumbuh dan mensucikan, dalam artian terus bertambah dan suci.

Sedangkan zakat secara syari'at ialah kewajiban yang harus ditunaikan dalam harta khusus, diberikan untuk golongan tertentu dan dalam waktu khusus, yaitu jika telah tiba masa haul. Hal ini menjadikan potensi besar apabila diterapkan di Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia bergama Islam dan ini dapat dijadikan alternatif pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat.

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang.² Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³ Firman Allah Attaubah : 103 :

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 410.

³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h.82.

ط

عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁴

Pada tafsir Jalalain disebutkan bahwa maksud ayat diatas adalah ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi Muhammad SAW mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdo'alah untuk mereka) (sesungguhnya doa kamu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) serta ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (dan Allah Maha mendengar lagi maha Mengetahui)⁵.

Maksud zakat membersihkan itu adalah membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan maksud zakat menyucikan itu adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka.

Lebih jauh Imam Az-Zamakhshari berpandangan bahwa perpindahan dari "li" pada empat ashnaf pertama kepada "fie" pada empat ashnaf kedua mengandung rahasia, yaitu untuk memberitahukan bahwa empat golongan kedua ini lebih layak untuk diprioritaskan daripada empat golongan pertama, sebab "fie" merupakan wadah untuk menampung, yang dengan itu Allah mengingatkan

⁴ Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama Tahun 1991

⁵Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jilid 1, h. 405.

bahwa mereka lebih berhak atasnya dan menjadikannya sebagai tempat harapan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin secara umum.⁶

Imam Nawawi berkata dalam Kitab *Al-Majmu*, masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang-orang Irak dan Khurasan telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya”.

Kategori zakat konsumtif dimaksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Adapun zakat produktif tradisional dan kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif.⁷ Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Selanjutnya kategori zakat produktif kreatif. Dalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha

⁶ K.H.M. Syukri Ghozali, (dkk), *Pedoman Zakat 9 Seri*(Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997), h.107-108.

⁷Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

kecil. Penggunaan kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya, sebagai ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.⁸

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sesudah diwajibkan puasa Ramadhan. Didalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya yaitu sedekah dan infak.⁹ Pengulangan kata tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Kewajiban pelaksanaan zakat didasarkan antara lain firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Al-Baqarah:43)*¹⁰

Zakat merupakan salah satu dari perintah agama Islam yang dinilai ibadah atau perbuatan baik yang dapat memberikan pengaruh bagi sesama. Indikator sukses tidaknya zakat tidak diukur dari banyaknya masyarakat yang membayar zakat namun berhasil atau tidaknya zakat dilihat dari seberapa besar manfaat zakat yang telah dibayarkan. Zakat menjadi redistribusi kekayaan, sehingga zakat akan menjadi instrumen yang dapat mencapai kesejahteraan jika dilakukan pemerataan

⁸ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Profit Lembaga Pengawas Zakat, (Jakarta: Departemen RI, 2012), h. 31

⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 43.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 5.

pendapatan yang adil. Realisasi zakat dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dan membasmi kemiskinan.

Dalam tafsir Jalalain dan dirikanlah shalat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!"

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At-Taubah:103)¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam menanggulangi kemiskinan serta dapat menipiskan jarak antara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu, pengeluaran zakat tidak bisa jika hanya dilihat dari sisi gugurnya kewajiban seorang muslim akan tetapi juga harus dilihat dari dampak dan manfaat bagi sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kesejahteraan dan kemashlahatan masyarakat. Secara konsep akad merupakan sebuah hubungan horizontal yaitu untuk mempererat ikatan, tujuan dari adanya zakat tidak sekedar untuk meyantuni si miskin dengan cara

¹¹ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 152.

konsumtif akan tetapi juga harus dengan dampak yang lebih jangka panjang lagi.¹²

Pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) Zakat Konsumtif tradisional merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk dibelanjakan secara langsung, seperti zakat fitrah dan juga zakat yang diberikan kepada korban bencana alam; (2) Zakat konsumtif kreatif merupakan zakat yang dibelanjakan untuk keperluan sekolah atau dibelanjakan akan tetapi untuk keperluan sekolah dan lainnya, seperti untuk pembelian buku dan juga alat tulis lainnya; (3) Zakat Produktif Tradisional adalah zakat yang digunakan untuk membeli barang yang bersifat produktif seperti hewan dan ternak yang nantinya akan terus berkembang; (4) Zakat Produktif Kreatif merupakan zakat yang dibelanjakan dalam bentuk permodalan, contohnya adalah untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif sangat perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian sangat mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.¹³

Hal ini sejalan dengan dasar hukum yang berasal dari hadis juga cukup banyak. Imam Bukhari dan Muslim saja telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekita 800 hadis. Diantara hadis-hadis yang paling populer mengenai zakat adalah sebagai berikut:

¹² Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2001), h. 30.

¹³ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakf...,62-63.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* dia berkata: ”Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)¹⁴

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, “Sesungguhnya hadits ini merupakan pokok yang besar didalam mengenal agama (Islam), dan agama (Islam) bersandar diatas hadits ini, dan hadits ini mengumpulkan rukun-rukunnya.” Hadits yang diriwayatkan oleh Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda;

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَسْرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Artinya: “Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali

¹⁴ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *Op.Cit*, h.12.

*kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka*¹⁵

Dalil tentang ijma ialah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam di semua Negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Bahkan parasahabat Nabi Saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian barangsiapa mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan didaerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad. Kepadaanya diterapkan hukum-hukum orang murtad.¹⁶

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi yang sangat besar dalam menghimpun zakat baik di kalangan ASN maupun dikalangan para pengusaha di daerah Rejang Lebong. BAZNAS Rejang Lebong dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya dan wadah yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki nilai islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki tugas intersif, menimbulkan keadaan ASN untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariah dan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Selain itu, pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq* di Kabupaten Rejang Lebong, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* Rejang Lebong dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar

¹⁵ HR. Muslim no. 987

¹⁶ Abdul Hamid, *Op.Cit.*, h. 9.

dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Maka penelitian ini memiliki fokus masalah pada Analisis hukum pendayagunaan zakat produktif terhadap ekonomi mustahik di BAZNAS Rejang Lebong, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah masih sedikit menganalisis hukum pendayagunaan dana zakat produktif terhadap ekonomi mustahik di BAZNAS Rejang Lebong, sehingga terasa perlu untuk menganalisis hukum zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi umat, terutama di

Kabupaten Rejang Lebong. Terlebih lagi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum zakat produktif yang mereka terima.

Berdasarkan konteks ini peneliti ingin mengkaji lebih detail lagi terkait bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam mendukung ekonomi Mustahik di Rejang Lebong secara menyeluruh dalam penelitian yang berjudul “**Analisis pendayagunaan Zakat Produkti Dalam Mendukung Ekonomi Mustahik di Kabupaten Rejang Lebong**”.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan untuk lebih mempermudah serta memperjelas pokok bahasan, maka peneliti batasi pada Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan zakat produktif bagi mustahik untuk peningkatan ekonomi ?
2. Apa bentuk-bentuk analisis hukum pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik di Kabupaten Rejang Lebong ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum-hukum pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap peningkatan ekonomi mustahik.
2. Untuk menemukan pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik untuk meningkatkan ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfa'at baik dari segi teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan mengenai hukum-hukum pendayagunaan zakat produktif bagi mustahiq untuk meningkatkan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan pendayagunaan zakat produktif khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bagi mustahik untuk meningkatkan ekonomi. Sedangkan manfaat praktis lain lagi adalah sebagai bahan masukan didalam membuat kebijakan dan perumusan aturan pendayagunaan zakat produktif pada bidang syari'ah dan Wakaf di Kantor Kementerian Agama Khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Rejang Lebong dan menambah literatur perpustakaan Pascasarjana IAIN Curup dan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menentukan perda zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis-Empiris*. *Yuridis* maksudnya semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Kajian bersifat *Yuridis* juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Sedangkan *Empiris* ini memiliki arti bahwa penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan, misalnya untuk meneliti sebuah fenomena atau pembuktian data. Selain tujuannya yang beragam, jenis-jenis penelitian juga bermacam-macam. Salah satunya adalah empiris.

Jadi secara singkat, penelitian merupakan penelitian yang memiliki signifikansi *juridis-empiris* dimana analisis hukum Islam dan pendapat para ulama diajarkan acuan dalam membedah kasus ini yaitu pendayagunaan zakat produktif terhadap ekonomi mustahik. Berdasarkan pengertian singkat ini, maka bisa disimpulkan bahwa empiris mengarah pada bukti yang meyakinkan.

2. Pendekatan Penelitian

Dari segi pendekatan penelitian ini merupakan penelitian ini bersifat *Case Study Approach* yakni penelitian yang mana objek kajian ini merupakan perilaku yang terjadi di masyarakat dalam hal ini pendayagunaan zakat terhadap ekonomi mustahik sebagai objek yang akan dikaji pada penelitian ini dilihat secara normatif hukum Islam dan para pendapat ulama .¹⁷

3. Subjek dan Objek Penelitian

- 1) Subjek Penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong sebagai mustahiq yang menerima zakat produktif dan BAZNAS Rejang Lebong.
- 2) Objek Penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah Analisis Hukum Pendayagunaan zakat produktif terhadap ekonomi mustahik di Baznas Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁷ (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133).

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara mendalam pihak-pihak terkait. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi, Dokumentasi yang menjawab langsung pada fokus permasalahan.
- 2) Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi merupakan suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, pelaksanaan kegiatan mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran,

peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung dalam arti penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara.¹⁸

Metode observasi yang digunakan adalah observasi dengan partisipasi, Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung kegiatan yang terkait dengan pembelajaran daring, baik dilakukan di sekolah maupun yang dilakukan oleh guru di rumah masing-masing termasuk partisipasi yang dilakukan oleh pendampingnya.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan data dari narasumber lewat tanya jawab. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi struktur karena dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara semi struktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.¹⁹

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui masalah yang perlu diteliti dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih dalam dan jumlah responden yang lebih sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti mengetahui dengan pasti informasi apa yang

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, h. 156.

¹⁹ *Ibid.*, h. 233.

akan diperoleh) atau tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara terstruktur).²⁰

3) Dokumentasi

Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeloeng mendefinisikan dokumen adalah segala macam bahan yang tertulis.²¹ Hasil dari metode ini adalah untuk memperoleh informasi tentang gambaran umum obyek penelitian, sarana dan prasarana pendukung dalam tesis ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk data lain yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini penulis mengupulkan data-data untuk melengkapi penelitian yaitu dengan membaca, dan mencatat data. Dalam hal ini penulis mencatat data mengenai profil SD N 05 Bermani Ilir

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik yang digunakan adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka

²⁰ Nazir, Moh Nazir "*Metode Penelitian*." Jakarta: Ghalia Indonesia (1988). h. 87.

²¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1996), h. 161.

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²² Adapun tahapan analisis data tersebut pada penelitian digunakan yaitu:

1) Reduksi Data (*Reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Laporan atau data yang diperoleh lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2) Penyajian data (*data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan

²² Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, (<http://qoriahputrilestari.blogspot.co.id>, 23 Desember 2017, pukul 20.38)

didukung oleh dokumen-dokumen serta foto-foto maupun gambaran sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drwawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Penelitian berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan bersamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang ditungkan dalam kesimpulan yang tentative. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengembalian intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara²³

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori Berisi tentang analisis Hukum Pendayagunaan zakat produktif terhadap ekonomi Mustahik oleh Baznas Rejang Lebong,

²³ (sumber : <http://:Pendekatan penelitian ditinjau sudut pandang penelitian kualitatif>)

yang didalamnya menguraikan tentang tugas amil dan pengurus BAZNAS Rejang Lebong.

BAB III : Berisi tentang deskripsi wilayah yang menggambarkan profil dari BAZNAS Rejang Lebong

BAB IV : Hasil penelitian, berisikan Bagaimana analisis hukum-hukum Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Baznas Rejang Lebong.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Tentang Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁴

Menurut bahasa arti zakat adalah tumbuh seperti pada zakat *Al Zar'u* yang artinya bertambah banyak dan mengandung berkat seperti pada *zaka' al malu* dan suci (thoharoh) seperti pada *nafsan zakiyah* dan *qad aflaha man zakkaha*.²⁵

Menurut Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman Istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan kewajiban zakatnya.²⁶

²⁴ Dikutip oleh K. H. Didin Hafidhuddin (2002) dalam buku, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 7.

²⁵ Lahmanudin Nasution, *Fiqih 1*, (Bandung: Jaya Baru, 1998) h. 145.

²⁶ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 2.

Menurut Imam Maliki dalam mendefinisikan zakat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut madzhab Syafii zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali mengatakan Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.²⁷

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda seringkali hak orang lain termasuk dalam harta benda yang diperoleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain maka zakat wajib dikeluarkan.

Dengan kata lain zakat dapat diartikan sebagai sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lain. Pengertian senada sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah kewajiban tertentu terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nishab yang diwajibkan Allah

²⁷ Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1995), h.83-85.

SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dapat juga dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang yang telah ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat yang dikeluarkan oleh seseorang merupakan pemberian dari sebagian harta kekayaan yang dimiliki karena adanya kelebihan dari harta tersebut.

Selain itu [Zakat](#) adalah ibadah maliyah ijtima'iyah (Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat islam. Perlu diingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi:²⁸ (1) untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah; (2) zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

2. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa

²⁸ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 *Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 2.

Inggris yaitu “productive” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.²⁹

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 pasal 32 tertera bahwa zakat dapat disalurkan untuk usaha produktif dalam rangka membantu fakir miskin serta untuk meningkatkan kualitas umat. Selanjutnya dalam pasal 33 dijelaskan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif harus memenuhi syarat:

- a) Apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi
- b) Memenuhi ketentuan syariah
- c) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq
- d) *Mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.³⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.³¹

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri

²⁹ Wikipediakamusbahasainggris.com

³⁰ Lailatun Nafiyah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq. Jurnal el-Qist, Vol.01, No.01, April 2015.

³¹ Saiful Rahman, *Zakat Produktif*, diakses dari “<https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif.html>”, pada tanggal 14 Juni 2018..

sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.³²

Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam. Yang pertama yaitu pendistribusian atau pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dan yang kedua pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.³³

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan membimbingnya kepada para mustahik, agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat kualitas keimanan dan ketaqwaannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia pada saat sekarang ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. Agar mereka bisa merubah kehidupannya yang lebih baik lagi.

3. Jenis Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat

³² Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Alajaha Al-Islam*, Beirut:1966, h..127

³³ Ahmad Shodiqin, *Pengertian Zakat Produktif dan Cara Pengelolaannya Menurut Qur'an dan Hadits*, pada tanggal 14 Juni 2018.

didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang penulis maksud tersebut adalah:³⁴

- a. Rasulullah saw tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Utsman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.
- g. Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 27 disebutkan bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jenis harta yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah dibenarkan dan diamankan sebagai jenis harta zakat produktif.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h. 89.

4. *Mustahik Zakat*

Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat terkadang juga disebut sebagai *ashnaf* zakat. Mereka itu ada delapan golongan yaitu:³⁶

- a) Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b) Miskin adalah mereka yang memiliki harta, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan.
- c) Amil yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat sepadan dengan pekerjaannya meski mereka kaya.
- d) *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan belum lagi kuat keimanannya, sehingga perlu dipikat hatinya.
- e) Budak, yakni keperluan memerdekakan budak. Yaitu hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya akan dibebaskan asal ia dapat membayar sejumlah tebusan tertentu.
- f) Orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya, mereka diberi dari zakat sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak
- g) *Fisabilillah*, yakni jihad fi sabilillah, para mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat menyukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan

³⁵ *Ibid.*, h. 90.

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h., 69.

untuk membeli peralatan jihad Jihad di sini juga berarti untuk kepentingan di jalan Allah. Dan termasuk dalam sabilillah adalah menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan, kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan.³⁷

- h) *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang perjalanannya terputus, ia dapat diberi zakat agar dapat sampai ke negerinya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an surat At-Taubah ayat : 60

إِنَّا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³⁸

Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan delapan golongan ini, apakah pembagian harta zakat harus diberikan kepada delapan golongan itu secara penuh, ataukah hanya kepada yang ada saja di antara kedelapan golongan itu? Ada dua pendapat mengenainya, Pendapat pertama mengatakan bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang delapan itu.

Pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafii dan sejumlah ulama. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak wajib membagikan harta zakat kepada semua

³⁷ Abdul Hamid, *Op.Cit.*, h. 86.

³⁸ Departemen Agama RI, *loc.cit*, hlm. 197

golongan yang delapan itu, melainkan boleh diberikan kepada satu golongan saja diantara mereka. Semua harta zakat boleh diberikan kepadanya, sekalipun golongan yang lain ada. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan ulama Salaf dan Khalaf, antara lain ialah Umar, Huzaifah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Sa'id ibnu Jubair dan Maimun ibnu Mahran.

Begitu juga Ibnu Jarir memberikan komentarnya, bahwa pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan *ahlul 'ilmi*. Dengan demikian, penyebutan kedelapan golongan dalam ayat ini hanyalah semata-mata untuk menerangkan pengalokasiannya saja, bukan wajib memenuhi kesemuanya. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai alasan dan dalil masing-masing kedua golongan tersebut.

Sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan yang lain, karena mereka lebih memerlukannya ketimbang golongan lain, menurut pendapat yang terkenal; juga mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin lebih buruk keadaannya daripada orang fakir. Pendapatnya ini seirama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dari Muhammad yang menceritakan bahwa Umar r.a. pernah mengatakan. "Orang fakir bukan orang yang tidak mempunyai harta, tetapi orang yang miskin akhlak dan pekerjaan." Ibnu Ulayyah mengatakan Menurut

kami, istilah akhlak artinya pekerjaan, sedangkan menurut jumbuh ulama kebalikannya. "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, dan Ibnu Zaid; serta dipilih oleh Ibnu Jarir dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa orang fakir ialah orang yang menjaga kehormatannya dari meminta-minta dia tidak pernah meminta sesuatu pun dari orang lain. Sedangkan orang miskin ialah orang yang meminta-minta, berkeliling mengemis dan mengikuti orang-orang untuk meminta darinya. Qatadah mengatakan. orang fakir ialah orang yang berpenyakit menahun, sedangkan orang miskin ialah orang (yang tidak punya, tetapi) tubuhnya sehat.

As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari Ibrahim, bahwa yang dimaksud dengan *fuqar* dalam ayat ini ialah kaum fuqara Muhajirin. Sufyan As-Sauri mengatakan, makna yang dimaksud ialah orang-orang Arab Badui tidak boleh diberi sesuatu pun dari harta zakat itu. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair dan Sa'id ibnu Abdur Rahman ibnu Abza. Ikrimah mengatakan. "Janganlah kalian katakan kepada orang-orang muslim yang tidak punya bahwa mereka adalah orang-orang miskin. Sesungguhnya orang-orang miskin itu hanyalah kaum Ahli Kitab."

5. Hukum Zakat

Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Khususnya pada pensyari'atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta bumi berputar diantara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang, apalagi

diantara orang-orang kaya saja. Dimana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Al-Haysr: 7).³⁹

Dalam Tafsir Qiraish Shihab menafsirkan Harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah, Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabîl (musafir di jalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja. Hukum- hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kalian pegang, dan larangan yang ia sampaikan harus kalian tinggalkan. Hindarkanlah diri kalian dari murka Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar kejam siksa-Nya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

³⁹ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 435.

"أَخْذُهُ فَتَمَوْلَاهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا أَلْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخْذُهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.⁴⁰

Kalimat *فَتَمَوْلَاهُ* (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan/mengusahakan sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Allah telah melarang manusia menumpukkan harta dengan tidak memikirkan masyarakat yang miskin. Firman Allah surat At-Taubah : 35

يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: *Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."⁴¹*

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin.

⁴⁰ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hal. 588

⁴¹ Departemen Agama *Op Cit* : hlm : 174

Artinya dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejala ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikutsertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah, meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam.

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk membayar zakat, infak, dan sedekah serta ibadah-ibadah lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara materiel. Anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk: 15)⁴²

⁴² Ibid., h. 449.

Menurut tafsir Qiraish Shihab menafsirkan ayat ini yakni dialah yang telah menundukkan bumi sehingga memudahkan kalian. Maka, jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk kalian. Hanya kepada-Nyalah kalian akan dibangkitkan untuk diberi balasan.

Perintah “berjalanlah ke segala penjurunya” dan “bertebaranlah kamu di muka bumi” adalah perintah untuk berusaha dan bekerja. Keutamaan dan pentingnya bekerja dan berusaha sebagai jalan untuk mendapatkan rezeki dicontohkan pula oleh para nabi. Nabi Daud seorang tukang besi pembuat senjata, nabi Nuh seorang tukang kayu, nabi Idris tukang jahit, nabi Musa penggembala, dan Nabi Muhammad SAW penggembala. Jadi dapat dikatakan bahawa bekerja dan berusaha sebagai satu-satunya jalan yang utama untuk memperoleh rezeki dari Allah SWT. Perbuatan ini adalah lebih baik bagimu daripada kamu hidup mengemis meminta-minta, yang nanti akan menjadi cacat bagi mukamu pada hari kiamat. Sesungguhnya kerja meminta-minta tidaklah dibolehkan, kecuali pada tiga saat yang penting, pada saat kemiskinan (kelaparan) yang bersangatan, pada saat utang yang sangat memberatkan, atau karena pembayaran denda yang menyedihkan.”

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari.

Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini menurut pendapat Asnaini berdasarkan dari pendapat Yusuf Qardhawi, pendapat Saefuddin dan pendapat KH. Sahal adalah hukum zakat produktif boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Apalagi zakat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, yang saat ini perlu mendapat perhatian dari segenap lapisan rakyat Indonesia.⁴³

6. Tujuan Pendayagunaan Zakat Produktif

Adapun tujuan pendayagunaan zakat produktif antara lain adalah :

- 1) Mengurangi ketergantungan para para mustahik kepada amil zakat akibat pemberian pendistribusian zakat yang hanya bersifat konsumtif yang hanya dapat memenuhi kebutuhan para mustahik beberapa saat saja atau beberapa hari saja.

⁴³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 82-88.

- 2) Membantu dan menjembatani ekonomi para mustahik dalam waktu jangka panjang dan diharapkan kedepannya tidak bergantung lagi kepada amil zakat, bahkan dapat menjadi pemberi atau penyumbang (muzzakki)
- 3) Memecahkan berbagai masalah-masalah di Kabupaten Rejang Lebong, agar para mustahik menjadi bangkit dari keterpurukan ekonominya demi untuk menghidupkan keluarga dan pekerjaannya
- 4) Sebagai pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya yang juga harus diberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat keimannya dan keislamannya
- 5) Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang keseimbangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan social dan meningkatkan kemampuan jual beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.
- 6) Pendaayagunaan zakat produktif dapat juga mendorong dan menciptakan sesuatu usaha dan memberikan lapangan kerja bagi pakir miskin. Msutahik benar-benar dapat mandiri dan hidup secara kayak, sedangkan dari isi social mustahik di tuntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain
- 7) Sebagai bentuk usaha bagaimana mengurani angka kemiskinan para msutahik, karena kemiskinan di khawatirkan dapat menjadi kekafiran seseorang.

Sedangkan tahapan atau langkah-langkah pendayagunaan zakat produktif tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- 2) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- 4) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”.⁴⁵

⁴⁴ Amiruddin Inoed, *Op.cit.*, h. 25.

⁴⁵ (Departemen Agama, 2006).

Hukum menunaikan zakat yakni fardu'ain atas tiap-tiap orang yang sudah memenuhi syarat, dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat menjadi dasar bangunan Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

(بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Maknanya: Islam itu didirikan atas lima perkara, tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah Al-Haram. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) (Al-Utsaimin, 2011).⁴⁶

Petugas yang mengatur pengumpulan dan distribusi zakat dikenal sebagai amil zakat. Di masa Rasulullah SAW, amil zakat diampu oleh beberapa sahabat yang cakap dan mumpuni mengatur harta umat. Di masa itu, mereka diangkat langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengelola zakat secara profesional.

Namun di Indonesia sendiri, ketentuan terkait amil zakat diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Fatwa tersebut mendefinisikan bahwa amil zakat adalah seseorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola ibadah zakat. Lebih rinci lagi, amil zakat terbagi menjadi dua: amil zakat tafwid dan amil zakat tanfidz. Pertama, amil zakat tafwid merupakan pengelola yang diberi kewenangan secara menyeluruh untuk mengurus harta zakat. Kedua, amil zakat tanfidz merupakan amil yang diberi kewenangan sebatas mengurus

⁴⁶ (HR. Al-Bukhari dan Muslim) (Al-Utsaimin, 2011).

zakat, mulai dari memungut dan mendistribusikannya. Tugasnya serupa dengan panitia zakat.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok orang tertentu. Kelompok ini miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar. Syariah diatur dengan rincian lebih lanjut tentang amal dan bagaimana harus dibayar zakat.

Pada umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kurang membantu mereka untuk jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Banyak sekali pendapat bahwa zakat yang dikeluarkan kepada orang golongan ini dapat bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mereka. Mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah⁴⁷ :

1. keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

⁴⁷Jurnal Ekonomi Islam Mohammad Daud Ali (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet. 1. (Jakarta: UI Press), hlm. 52-53.

2. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia.
3. Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.

Adapun zakat produktif bagi mustahik adalah untuk meningkatkan ekonomi para mustahik, agar mereka bisa bangkit ekonominya demi untuk menghidupkan keluarga dan pekerjaannya dan bila mereka sudah berhasil dari penggunaan zakat tersebut, mereka bisa. Sehingga mereka sampai berhasil dan tidak lagi menjadi mustahik akan mereka menjadi lebih baik menjadi muzakki adalah :

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil⁴⁸

Oleh karena itu untuk memberikan zakat yang bersifat konsumtif harus melalui syarat yang mana mampu melakukan pembinaan dan pendampingan pada mustahiq agar usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat keimanan dan keislamannya.

⁴⁸ Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian Berbagai Madzhab, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005, hlm. 111

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa : “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash.

Undang-Undang 23 tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non-Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Pendayagunaan zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus

berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.⁴⁹

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain. Hal ini sejalan dengan hikmah diwajibkannya zakat sebagai umat islam yang mampu, yang antara lain adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Untuk membersihkan / menyucikan jiwa si *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dari sifat-sifat tercela seperti kikir, sangat mementingkan diri sendiri (individualisme) dan sebagainya.
2. Untuk membersihkan harta bendanya dari kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak 100% halal. Misalnya 'syubhat' atau diperoleh kurang wajar. Misalnya seorang dosen menerima honorarium mengajar untuk 12 bulan, sebenarnya hanya mengajar 6 bulan.
3. Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada di tangan orang kaya saja, demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
4. Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan dan untuk kepentingan agama seperti masjid atau musholla dan sebagainya.
5. Untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan manusia.

Pendapat Sulaiman Rasyid menukil pendapat Imam Nawawi bahwa ia berkata dalam Kitab *Al-Majmu'*: "Masalah kedua adalah dalam menentukan

⁴⁹ Diponegoro Journal Of Economics Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1-15

⁵⁰ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 244.

bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang-orang Irak dan Khurasan telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya”.⁵¹

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain. Untuk itu perlunya pendayagunaan zakat produktif kreatif. Sebenarnya berdasarkan pengamatan dan bacaan kepustakaan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat ada empat kategori. Selain zakat produktif tradisional dan kreatif, ada juga zakat konsumtif tradisional dan kreatif. Akan tetapi zakat konsumtif tradisional sifatnya dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kategori kedua adalah zakat konsumtif kreatif. Maksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Adapun zakat produktif tradisional dan kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat

⁵¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h.193.

pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.⁵²

7. Jenis-Jenis Zakat

Adapun jenis-jenis zakat diantaranya:

1) Zakat Emas dan Perak

Apabila emas dan perak yang dimiliki telah mencapai haul (satu tahun) dan nisabnya, maka telah wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab emas sebesar 85 gram emas, sementara nisab perak sebanyak 595 gram perak. Dan muslim harus mengeluarkan zakat sejumlah 2,5% dari harta emas dan perak yang dimiliki.

2) Zakat Hewan Ternak

Binatang ternak yang dipelihara dan telah mencapai nisab serta haulnya, tidak cacat, tidak tua, dan tidak sedang hamil, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang termasuk hewan ternak yang dizakati, yakni unta, sapi, kambing dan domba.

3) Zakat Pertanian

Yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, berupa biji-bijian, buah-buahan, yang bisa dimakan, yang bisa disimpan, yang bisa ditakar, awet serta kering. Contoh pertanian yang termasuk zakat ini adalah padi, jagung, gandum, dan yang dapat dijadikan makanan pokok.

4) Zakat Perniagaan

⁵² Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2006), h. 244.

Zakat perniagaan disebut juga zakat perdagangan, yakni zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang murni untuk diperjualbelikan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok (CV, PT dan sejenisnya) yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

5) Zakat Temuan/Rikaz dan Barang Tambang

Rikaz adalah barang atau harta yang terpendam di dalam bumi selama bertahun-tahun tanpa kesulitan untuk menggalinya dan ditemukan dengan tidak sengaja, baik yang berada di wilayah miliknya (tanah rumahnya) maupun di wilayah yang tidak ada pemilikinya. Rikaz dikenal pula dengan harta karun.

8. Peran Zakat Produktif

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut.

Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal

iniilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.⁵³

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.⁵⁴

Ketika zakat diambil dan dikumpulkan dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimistif zakat adalah pengecualian dari tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan arti bahwa kecondongan konsumtif.⁵⁵

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab, pada zamannya khalifah menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi dapat menjadi pembayar zakat. Harapan

⁵³Saiful Rahman, *Zakat Produktif*, diakses dari "<https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif.html>", pada tanggal 14 Juni 2018, pukul 22.31

⁵⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah As-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (cet-1, Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 123.

⁵⁵ Ahmad, Shalih, Muhammad, *Manajemen Islam dan Harta Kekayaan*, (cet-2, Solo: Era Intermedia, 2002), h. 213

Kholifah Umar Ibn Khattab tersebut menjadi kenyataan, karena pada tahun-tahun berikutnya orang tersebut datang tidak untuk meminta atau menerima zakat akan tetapi untuk membayar zakat.⁵⁶

Tujuan zakat tidak sekedar untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi zakat juga mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan dan meratakan pendistribusian bagi masyarakat. Oleh karena itu zakat yang dialokasikan dan diwujudkan secara produktif merupakan tindakan bantu diri social yang digunakan dengan dukungan agama sepenuhnya, untuk mendukung si miskin dan yang kurang mampu sehingga terhapus dan terangkat kesulitan dan kemiskinan.⁵⁷

9. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat

Zakat menurut para Ulama empat imam Madzhab, semuanya berpendapat tentang zakat cara pengeluarkannya, kapan diberikan serta dengan siapa diberikan, sebagaimana mereka mengatakan :

- 1) Madzhab Syafi'i: Zakat itu ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.
- 2) Madzhab Hanafi: Zakat mal adalah ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dan harta harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

⁵⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Simbol Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet Ke-3, 1995), 231

⁵⁷ M. Umer Captra, *Islam and the Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 274

- 3) Madzhab Maliki: Zakat itu ialah mengeluarkan bahagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai satu nisab pula, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yakni apabila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.
- 4) Madzhab Hambali: Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.

Berdasarkan ini maka para ulama berpendapat tentang bagaimana hukum zakat produktif sebagai berikut :

- 1) Zakat Produktif mengandung maslahat besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus mengalir kepada fakir dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya.
- 2) Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim.

Selain itu terkait hukuk zakat produktif beberapa pendapat ulama disajikan sebagai berikut:

1) Pendapat satu hilang....

- 2) Pendapat kedua yang mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat *Majma' al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy*, pada pertemuannya yang ke-15, di Makkah

pada tanggal 11 Rajab 1419/ 31 Oktober 1998. Dalil-dalil mereka.

Sebagaimana dalam Firman Allah pada Q.S Al-an'am : 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan⁵⁸.

Ayat diatas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan.

a) Perintah membayarkan zakat sifatnya segera tidak boleh diundur. Ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pelaksanaannya harus segera”⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama, *Op.Cit*,

⁵⁹ <https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/>

Sebagaimana juga pada Hadist ‘Uqbah bin al-Harist *radhiyallahu*

‘*anhu* berkata:

عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ
ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ
سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ
تَبَرَّ عِنْدَنَا فَكْرَهُتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

Artinya: “Dari 'Uqbah berkata, "Aku pernah shalat 'Ashar di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menemui orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda: "Aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu dapat menggangguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan." (HR. Bukhori)⁶⁰

Hadist diatas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tergesa-gesa pulang ke rumah untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal beliau baru saja selesai sholat. Seandainya pembayaran zakat boleh diundur-undur, tentunya tidak tergesa-gesa seperti itu untuk membagikan zakat.

Zakat Produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa diinvestasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang bisa segera bisa dinikmati golongan yang berhak mendapatkan zakat. Pendapat ini menggabungkan dua pendapat di atas. Satu sisi tidak merugikan fakir miskin karena mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka sesegera mungkin untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Di sisi lain sisa harta

⁶⁰ Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA *Puskafi (Pusat Kajian Fikih dan Ilmu Ilmu Keislaman "Hukum Zakat Produktif"*

tersebut diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan, sehingga manfaatnya kembali kepada mereka juga.

Lembaga pengkajian fikih Islam telah membahas persoalan ini dan mengambil keputusan final membolehkannya setelah terlebih dahulu disalurkan untuk orang-orang yang berhak menerima secara langsung dan segera mungkin serta terpenuhinya berbagai garansi tidak terjadinya kerugian-kerugian. Berikut ini teks dari keputusan lembaga sehubungan dengan persoalan yang dimaksud: Sesungguhnya lembaga pengkajian fiqih islam dalam muktamar ketiganya yang diadakan di Amman, ibukota kerajaan Yordania mulai Tanggal 8 hingga 13 Shafar 1407/ 11-16 Oktober 1986 M. s

Stelah mempelajari kembali berbagai pembahasan tentang persoalan memfungsikan harta zakat untuk berbagai proyek yang hasilnya di berikan kepada orang yang berhak meneria zakat, dan setelah mdengarkan berbgai pendapat anggota lembaga dan para pakar di bidangnya, akhirnya lembaga memutuskan: Secara prinsipil boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat. Atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang di kumpulkan dan membagi-bagikan zakat, yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada para penerima zakat yang memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi kerugian-kerugian.⁶¹

⁶¹ <https://insanulilalbab.wordpress.com/2013/03/12/zakat-produktif-dalam-perspektif-islam/>

10. Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah: perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, perusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Dari pengertian diatas pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi social dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (masalah) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).⁶²

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

⁶² Gazi Inayah, Op. Cit, h. 198

usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁶³

Zakat seharusnya merupakan salah satu sistem pembangunan ekonomi kerakyatan dan mampu mengentaskan kemiskinan serta mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera seperti pada masa awal perkembangan Islam. Tapi yang terjadi pada masyarakat kita adalah zakat hanya merupakan hanya sebuah kewajiban saja, jauh dari tujuan dan harapan dari zakat itu sendiri.

Zakat produktif sebenarnya tidaklah untuk memiskinkan orang kaya dan tidak pula melecehkan jerih payah mereka. Sebab zakat hanya diambil dari sebagian kecil harta orang yang berlebihan dan sebagian harta orang kaya ada harta orang miskin dititipkan kepadanya, maka harus disalurkan kepada mereka yang membutuhkannya berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan tentang golongan yang berhak menerima zakat. Zakat memiliki beberapa hikmah untuk meningkatkan ekonomi mustahik disebutkan diantaranya di bawah ini:⁶⁴

- 1) Menegakan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang menjadi sentral kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat.

⁶³ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41

⁶⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 35-36.

- 2) Zakat dapat mendekatkan hamba kepada Tuhannya dan menambah keimanannya, seperti ketaatan-ketaatan yang lain.
- 3) Pahala yang besar yang diperoleh dari menunaikan zakat.
- 4) Allah SWT menghapus dosa-dosa dengan zakat.
- 5) Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- 6) Pilar *amal jama'i* antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 7) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 8) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 9) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- 10) Untuk pengembangan potensi umat.
- 11) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 12) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Pendayagunaan zakat produktif yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Peendayagunaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah perundang-undangan sebagai landasan hukum pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Rejabng Lebong sesuai untuk didistribusikan pada usaha ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan usaha mereka sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Berbeda jika zakat hanya didistribusikan secara konsumtif, keadaan ekonomi mustahiq akan tetap sama dan tidak ada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, mustahiq juga akan mempunyai sifat ketergantungan atas pemberian orang lain. Hal tersebut merupakan kelemahan jika zakat hanya disalurkan secara konsumtif.

Masyarakat muslim Indonesia berharap banyak ketika UU No. 38 Tahun 1999 ditetapkan, dengan harapan agar efektifitas zakat dari pendayagunaan dan pengelolaan dan pendistribusian dapat dioptimalkan. Zakat yang merupakan norma-norma agama dikuatkan dengan undang-undang positif, dengan konsekuensi bahwa mengeluarkan zakat bagi setiap muslim tidak lagi semata sebagai kewajiban agama tetapi juga merupakan kewajiban sebagai warga negara untuk melaksanakan undang-undang.⁶⁵

Respons pemerintah terhadap permasalahan zakat ini seharusnya mendapat apresiasi dari seluruh kalangan. Sehingga semangat agar undang-undang di negara ini menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama, atau setidaknya nilai-nilai Islam terdapat dalam setiap undang-undang yang berlaku di negara ini dapat terwujud dan menjadi sebuah kenyataan.

⁶⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 54.

Sebagaimana kita ketahui bersama, problem terbesar dari pengaruh zakat adalah masalah pendayagunaan, pengolahan dan pendistribusian, adalah :⁶⁶

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keagamaan (lembaga zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna dari zakat.

Zakat sebagai salah satu instrument yang dapat menjadi safety valve (katup pengaman) dalam penanggulangan kemiskinan ketika semua mekanisme ekonomi berjalan buntu. Penanggulangan kemiskinan idealnya bukan mengandalkan dana zakat saja, tapi diharapkan dengan pendayagunaan secara professional dan payung hukum yang lebih jelas dari pemerintah lewat undang-undang ini dapat menimbulkan efek positif bagi mustahiq terutamadi Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dapat merubah kehidupan ekonomi mereka ke arah yang lebih baik dengan distribusi yang tepat sasaran dan tepat guna.

Tujuan dan semangat dari UU ini seharusnya menjadi motifasi bagi seluruh umat Islam untuk lebih pro-aktif dalam proses pengawasan (baik ditingkat pengumpulan dan pendistribusian) baik pengawasan dan pendayagunaan itu dari internal lembaga pengelola dengan transparansi pengelolaan serta dana yang dikumpulkan dan laporan yang berkala kepada masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat

⁶⁶ *Ibid.*, h. 55.

dapat meningkat yang tentunya berimplikasi terhadap nilai pengumpulan dana yang lebih besar, dan diharapkan dengan pengumpulan dana yang optimal dapat meningkatkan dan mewujudkan semangat dari UU ini serta harapan agar zakat dapat mengangkat strata ekonomi tingkat bawah dapat terwujud.

Efektifitas dari pengambilan dan pendistribusian dapat terwujud dengan adanya lembaga professional yang memberikan apresiasi secara maksimal (baik itu pada level nasional sampai pada level desa). Lewat UU No. 38 Tahun 1999, Badan Amil Zakatlah yang memiliki peran dan tanggung jawab itu. Sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 pasal 8 menyebutkan bahwa tugas utama dari Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁶⁷ Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan secara skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang produktif sesuai dengan pasal 16 ayat 2.

Sebelum adanya undang-undang yang mempositifkan nilai-nilai normatif ini, sebagian besar masyarakat menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq. Kelemahan dari metode atau system pengumpulan zakat seperti ini adalah sentralisasi zakat pada satu kelompok masyarakat dan mengabaikan mustahiq-mustahiq lain yang mempunyai hak yang sama.

Profesionalitas lembaga juga harus diimbangi dengan integritas tinggi para pengurusnya dalam mengemban amanah agama. Nilai normatif yang digabungkan dengan hukum positif berdampak langsung kepada lembaga ini.

⁶⁷ Republika Indonesia, *Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 8.

Pengurus Badan Amil Zakat yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan dapat dijerat hukuman (pasal 21 ayat1), dan bagi pengurus yang melakukan kejahatan lain akan dihukum sesuai dengan KUHP dan peraturan lain sesuai dengan kejahatannya (ayat 3).⁶⁸

Perangkat hukum dalam pasal ini hanya menjerat pengurus Badan Amil Zakat dan tidak ada satu ayat pun yang mengancam terhadap orang yang menolak membayar zakat. Muzakki dalam mengeluarkan zakatnya didasarkan pada kesadaran hukum, bukan karena ancaman pelanggaran. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin kesadaran itu timbul dan mungkin pula tidak. Artinya, kesadaran zakat sangat menentukan orang mengeluarkan zakat atau tidak.

Mengenai pengumpulan sumber zakat adalah lewat zakat mal dan zakat fitrah. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan nash-nash secara *tafshily* tentang sumber-sumber zakat. Sementara sumber-sumber *ijmaly* memungkinkan kita untuk melakukan kajian dan pengembangan terhadap objek dan sumber zakat.

Perekonomian modern sebagai instrument penting dalam pengumpulan zakat atau sebagai sumber dari pengumpulan zakat dapat memberikan kontribusi munculnya sumber-sumber zakat secara lebih luas. Dengan pengumpulan dan pengelolaan yang benar, maka harapan bahwa zakat sebagai penopang perekonomian rakyat sangat mungkin menjadi sebuah realitas.

⁶⁸ Republika Indonesia, *Undang-undang Nomor 38ntahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 21 ayat 1.

Untuk optimalisasi kinerja serta profesionalisasi dari Badan Amil Zakat dalam rangka mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perbankan, sehingga memudahkan *muzakki* untuk berzakat. Selain pengawasan internal dari Badan Amil Zakat itu sendiri, diperlukan lembaga-lembaga eksternal dalam proses pengawasan baik itu pada tingkat pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dari Badan Amil Zakat dapat terwujud, dan menjadikan badan ini sebagai konsumsi public dan lebih mudah untuk diakses oleh seluruh pihak.

Usaha yang terus menerus tentunya akan berdampak kepada semangat dari muzakki untuk mengeluarkan zakatnya (tidak hanya zakat fitrah tapi juga zakat maal), sehingga dana zakat yang besar dapat berimplikasi terhadap distribusi zakat yang produktif dan tepat guna.

Menurut Syeihul Hadi Pramono, dalam perspektif pendayagunaan dana zakat secara produktif dapat dikelompokkan dalam dua kelompok distribusi:⁶⁹

- 1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan lain-lain. Model zakat seperti ini dapat mendorong serta menciptakan usaha baru bagi para mustahiq dan membuka lapangan kerja baru.
- 2) Produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau usaha kecil.

⁶⁹ Mohammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 89.

Dari sudut pandang bahasa, perkataan produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti berdaya keluaran; memberi banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang; yang mempunyai hasil baik, “*productivity*” daya produksi”. Umumnya produktif (*productive*) “bersifat atau berupaya (mampu) menghasilkan (dalam jumlah besar); mendatangkan atau memberi hasil; banyak menghasilkan karya atau barang”. Produktif juga berarti “yang menghasilkan sesuatu memberi kepuasan kehendak; banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil”.

Pendayagunaan zakat dengan suatu konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi trend di kalangan lembaga pengelola zakat dan sangat relevan untuk menjawab soal masalah kemiskinan. Misalnya pemberdayaan zakat dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa adanya bagi hasil (Qardhul Hasan) dan sistem bagi hasil. Namun masing – masing BAZ atau LAZ memiliki model masing – masing dalam pendayagunaan zakat tersebut. Dalam penelitian ini akan melihat dan mencocokkan model pendayagunaan zakat pada konsep pemberdayaan, agar ditemukannya model yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan.

Menurut Nofiaturrahman, Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

- 3) Pengelola zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

- 4) Di zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagian gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- 5) Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- 6) Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
- 7) Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat. Karena pada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluran dana zakat saja.

B. Telaah Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya mengenai zakat dilingkungan keperdataan Islam, penulis tidak menemukan bahwa penelitian ini

pernah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain penelitian yang diajukan dalam proposal ini adalah penelitian yang masih original. Adapun penelitian yang terkait adalah:

1. Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, dengan Judul : "*Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi*" dengan hasil dapat disimpulkan bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%. Dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.⁷⁰
2. Siti Halida Utami, dengan Judul : "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan*", dengan hasil bahwa BAZNAS SU sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah juga memiliki peran pemberdayaan mustahiq dalam menjalankan tugasnya. Pemberdayaan mustahiq dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif, yaitu melalui program bantuan dana bergulir, dimana dana bergulir tersebut disalurkan ke mustahiq yang memiliki usaha, dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.⁷¹

⁷⁰ Mutia, Agustina, and Anzu Elvia Zahara. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif/Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24.1 (2009).

⁷¹ Utami, Siti Halida, and Irsyad Lubis. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2.6 (2014)

3. Yoghi Citra Pratama, dengan judul "*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*" dengan hasil penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable).⁷²
4. Abdul Kholiq, "*Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang*", dengan hasil penelitian Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.⁷³

⁷² Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics* 1.1 (2015): 93-104.

⁷³ Kholiq, A. (2012). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang. *Jurnal Riptek*, 6(1).

5. Resti Ardhanawati, “*Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*” dengan hasil penelitian adalah : Sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber dana zakat yang berhasil dihimpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun dana zakat yang bersifat produktif.⁷⁴
6. Rusli¹, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, “*Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di kabupaten Aceh Utara*” Penelitian ini sebatas Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif⁷⁵
7. Ainol Yaqin, “*Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan*” penelitian ini sebatas : Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan setiap umat islam di seluruh penjuru dunia. Salah satu tiang tegak dan runtuhnya agama islam berkaitan dengan penegakan syari’at zakat. Karena zakat berfungsi dalam mengentas dan memberantas problem kemiskinan supaya limpahan harta tidak berputar-putar di ranah pemilik kekayaan semata. Dengan zakat setidak- tidaknya kemiskinan dapat

⁷⁴ Ardhanawati, R. (2010). Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung).

⁷⁵ Rusli, A. H., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN*, 2302, 0172.

diminimalisir dan bahkan dihilangkan, karena bahaya kemiskinan kerap kali menyeret pada jurang kekufuran. Selain itu, ungkapan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin tidak lagi menyelimuti kehidupan. Untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, terbebas dari lilitan kemiskinan dibutuhkan optimalisasi zakat produktif.⁷⁶

8. Elfadhli, *“Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia”* Secara garis besar zakat produktif tersebut dapat dikelola, 112 JURIS Volume 14, Nomor 1 (Juni 2015) dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil), yang mana hasilnya tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para mustahik. Harta zakat juga bisa digunakan untuk investasi produktif. Pendayagunaan harta zakat secara produktif untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan karena harta zakat tersebut tidak habis begitu saja, melainkan bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari’at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan beralih menjadi muzakki.⁷⁷
9. Zaenal Abidin, *“Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat”*, pembahasan sebatas Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi Islam, dalam kajian penelitian ini telah memberikan pemahaman baru akan dinamisasi lembaga zakat infaq dan

⁷⁶ Yaqin, A. (2015). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2), 220-241.

⁷⁷ Elfadhli, E. (2016). Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), 99-112.

shodaqoh. Secara sosiologis misalnya, dengan menggunakan analisis teori habitus, modal, ranah dan praktik yang digagas oleh Pierre Bourdieu memberikan gambaran bahwa lembaga filantropi Islam atau lembaga zakat dalam praktik pemberdayaan masyarakat, dipengaruhi oleh kondisi manajemen, pemahaman individu dalam lembaga tersebut.⁷⁸

Penelitian yang saya angkat dengan judul Pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas dan imflikasinya terhadap mustahiq di Kabupaten Rejang Lebong, ada kesamaan tesis yang tersebut diatas, tetapi tesis tersebut di atas hanya sebatas ruang lingkup Provinsinya sendiri.

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Relevan

No	Nama Penulis	Judul/ Thema	Fokus
1	Agustina Mutia	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat”	Penelitian ini sebatas kesejahteraan kota Jambi
2	Siti Halida Utami	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan.”	Penelitian ini sebatas pemberdayaan mustahiq di Medan.
3	Yoghi Citra Pratama	“Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan.	Sebatas penanggulangan zakat terhadap kemiskinan
4	Abdul Kholiq	Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk	Sebatas pendayagunaan zakat

⁷⁸Abidin, Z. (2013). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Salam*, 15(2).

		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	infak dan sedakah di kota Semarang.
5	Resti Ardhanareswari	Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.	Sebatas penggunaan dana zakat yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat
6	Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur,	Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di kabupaten Aceh Utara.	Penelitian ini sebatas Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha di Kab. Aceh Utara
7	Ainol Yaqin	Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan	Penelitian ini sebatas Zakat pengentasan kemiskinan di Bandung
8	Elfadhli	Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan	Penelitian ini sebatas untuk menjadi muzakki
9	Darwis	Analisis Hukum Pendayagunaan zakat produktif terhadap ekonomi mustahik baznas Kab. RL	Penelitian ini sebatas Kabupaten Rejang Lebong

BAB III

PROFIL BAZNAS KABUPATEN REJANG REJANG LEBONG

A. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Masa pemerintahan BJ. Habibi tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Pengesahan Undang Undang Pengelolaan Zakat nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁷⁹

Dengan disahkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggungjawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti badan amil zakat (BAZ), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat membantu muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

⁷⁹ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2014, h. 4.

Dengan sejarah tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan sekarang. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka berjuang bersama mewujudkan cita-cita BAZNAS Nasional yang diaplikasikan kedalam Program Pokok BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong.⁸⁰

Dalam sejarah lahirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, Telah mengalami enam kali perubahan kepengurusan, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk BAZNAS Kabupaten Rejang lebong yaitu:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997).
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000).

⁸⁰ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2014, h. 5.

3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003).
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2007).
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015).
6. Drs.H.M.Rasyid Djamak (2015 s.d 2020).
7. Faisal Nazarudin (2020 s.d sekarang)⁸¹

Dari berdirinya BAZNAS Rejang Lebong sampai dengan tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Faisal Nazarudin, Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki motto “Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat dan pemberdayaan di Kabupaten Rejang Lebong”. Berdasarkan struktur organisasi bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki tiga bagian besar kepengurusan yaitu dewan pertimbangan, badan pelaksana dan komisi pengawas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 143 Tahun 2011 tentang struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

2. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Adapun Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yaitu :

- a. **Visi** : mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjadi Lembaga Pengelola Zakat dan pemberdayaan yang Amanah, Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

⁸¹ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2015, h. 4.

b. Misi :

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
- b. Memaksimalkan potensi zakat di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program produktif yang tersusun dan terencana dengan tahapan perencanaan yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Menjadikan Baznas Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Republik Indonesia pada umumnya.⁸²

3. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

- a. Al-Qur'an dan Hadis
- b. Undang-Undang RI. Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
- f. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
- g. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
- h. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

⁸² Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2015, h. 2.

- j. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.⁸³

B. Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Rejang Lebong.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Memiliki Kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.349.VII Tahun 2015⁸⁴, sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| a. Ketua | : Faisal Nazarudin, S. S.Sos |
| b. Waka 1 (Bidang pengumpulan Zakat) | : Drs.H.M.Rasyid Djamak |
| c. Waka 2 (Bidang keuangan) | : H. Johan |
| d. Waka 3 (Bidang Administrasi & Sekretariat) | : Sukemi, S.Ag |
| Staf Bidang pengumpulan Zakat | : Muhajir, S.PdI |
| Staf Bidang Distribusi dan Daya guna | : Beni Wahyudi, SEi |
| Staf Bidang Keuangan 1 | : Reti |
| Staf Keuangan 2 | : Rita |
| Staf Bidang Administrasi | : Ebit Iswandi, S.PdI |
| Tim Surfey | : Muhajir, S.Pd.I |
| | - Sukemi, S.Ag |
| | - Beni Wahyudi,Sei |
| Kebersihan / penjaga Kantor | : Rita |

Pengurus BAZNAS Rejang Lebong mempunyai uraian tugas-tugas pada masing-masing jabatan pada struktur diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketua

⁸³ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2015, h. 3.

⁸⁴ Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.349.VII Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.

Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, pemberdayaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.⁸⁵

2. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, meliputi :

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat infak sadaqah (ZIS).
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Melaksanakan kampanye zis.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- 5) Melaksanakan pelayanan muzakki.
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zis.
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zis.
- 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kabupaten Rejang Lebong.⁸⁶

3. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan, sebagai berikut:

- 1) Menyusun Program kerja bidang distribusi .
- 2) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang
- 3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja , pelaksanaan dan evaluasi program

⁸⁵ Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.349.VII Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.

⁸⁶ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2017, h. 34.

- 4) Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.
- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada Ketua Baznas
- 6) Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- 7) Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- 8) Berkerjasama dengan pihak- pihak terkait seperti ormas, dinas, dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- 9) Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
- 10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.⁸⁷

4. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja bidang keuangan.
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan bidang umum.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 11) Memberikan laporan kepada Ketua setiap dibutuhkan.
- 12) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- 13) Menyiapkan laporan keuangan.⁸⁸

C. Program Kerja

1. Rejang Lebong Taqwa

⁸⁷ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2017, h. 34.

⁸⁸ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2017, h. 35.

Menjadikan Kabupaten Rejang Lebong yang Taqwa, adalah program distribusi zakat yang diberikan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan praktek peribadatan masyarakat, peningkatan pembinaan Akhlakul karimah serta dalam rangka meningkatkan syiar ajaran Islam. Bantuan ini diberikan dalam bentuk program santunan tunai dan bantuan berbentuk barang sarana dan prasarana. Santunan tunai dibagi dalam Santunan Da`i Ummat, Santunan Mubaligh Desa, Santunan pembinaan para Imam dan para ustadz dan santunan tenaga guru ngaji di daerah yang tidak tersentuh Insentif baik dari Pemerintah maupun dari Lembaga keagamaan lainnya dengan tujuan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka yang sanggup menjalankan tugas dan menyiarkan ajaran Islam.⁸⁹

Bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada Masjid-masjid kampung, Mushola dan Langgar yang masih sangat membutuhkan sarana penunjang kegiatan keagamaan seperti buku agama, sejarah Islam, akidah akhlak iqra, Juz amma, Al-Quran dan lain lainnya. Bantuan sarana juga diberikan kepada kelompok Pendidikan Alqur`an (TPQ/TPA/MDA/MDTA) diseluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Rejang Lebong Cerdas

Menjadikan Kabupaten Rejang Lebong yang cerdas, adalah program distribusi zakat dalam rangka pemberian bantuan biaya pendidikan baik tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi. Sasaran program

⁸⁹ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2017, h. 9.

ini adalah para pelajar dan mahasiswa yang sedang menuntut Ilmu, namun terkendala biaya pendidikan yang disebabkan karena perekonomian orang tua mereka yang tidak mendukung. Dengan program bantuan ini diharapkan mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan walaupun tidak didukung ekonomi keluarga. Program kedua yang termasuk dalam Rejang Lebong Cerdas adalah pemberian Beasiswa Dhuafa ; yaitu pemberian bantuan biaya pendidikan yang merupakan penghargaan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu (Fakir Miskin) dan siswa / siswi yang berprestasi, baik dibidang pendidikan maupun dibidang keterampilan lain dengan tujuan agar dengan Beasiswa penghargaan tersebut lebih menambah semangat mereka dalam menuntut Ilmu. Program ketiga dalam Rejang Lebong Cerdas yaitu Program Anak Asuh BAZNAS, program ini lebih diutamakan kepada anak Yatim / anak Yatim piatu (Ayah dan ibu meninggal dunia) yang memiliki semangat untuk menuntut Ilmu, namun tidak memiliki orang tua lagi, artinya sejak ia didaftar menjadi anak asuh BAZNAS, maka seluruh pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh BAZNAS sampai ia berusia 15 tahun. Secara keseluruhan program ini diberikan untuk tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA maupun Sekolah Tinggi Negeri dan Swasta diseluruh wilayah dalam Kabupaten Rejang Lebong.⁹⁰

3. Rejang Lebong Sehat

⁹⁰ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2017, h. 5.

Menjadikan Kabupaten Rejang Lebong yang Sehat, adalah program distribusi zakat yang diberikan dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu demi terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan. Bantuan yang diberikan dapat berupa Pemberian bantuan biaya pengobatan, Bantuan pembinaan kesehatan, termasuk didalamnya pemberian bantuan paket sehat kepada masyarakat.

Bantuan biaya pengobatan diberikan kepada Fakir Miskin yang sedang sakit dan diperlukan perawatan serius baik di RS / Puskesmas / Klinik maupun lainnya. Bantuan tersebut berupa uang tunai yang diberikan langsung disesuaikan dengan tingkat penyakit yang diderita dan berdasarkan kepada keuangan yang tersedia. Bantuan ini juga dapat berupa dana dampingan yang diberikan kepada Pasien miskin yang mendapatkan bantuan program Jamkes atau BPJS ; misalnya pasien BPJS harus dirujuk keluar kota, maka pembiayaan perjalanan dan transportasi dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Melalui Program Sehat lainnya dapat berupa penyediaan layanan kesehatan masyarakat gratis misalnya Sunnatan/khitan gratis, pemeriksaan gigi siswa gratis, pemeriksaan telinga dan hidung gratis. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong akan bekerjasama kepada pihak terkait (RSU atau Puskesmas) dengan pembiayaan yang ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.⁹¹

⁹¹ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2015, h. 6.

Program Rejang Lebong Sehat berikutnya yaitu Pemberian Bantuan Paket BAZNAS. Paket ini dapat berupa makanan sehat bergizi, Air minum Bersih, Susu dan vitamin dan paket kesehatan lainnya.

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur, adalah program distribusi zakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada keluarga Dhua`fa / keluarga Miskin, yang masih produktif (berdaya) dan memiliki kemauan dan semangat besar untuk berusaha. Bantuan program ini dapat berupa Bantuan Modal produktif, baik dalam bentuk pendanaan modal kerja bagi yang sudah memiliki kegiatan usaha, dapat juga berupa bantuan penyediaan alat usaha, bagi mereka yang belum memiliki peralatan usaha dan bantuan dapat juga berupa penyediaan lapangan kerja baru bagi mereka yang belum memiliki usaha yang akan dilakukan .

Program ini dilakukan dalam paket program Kolektif, terpadu, dengan pembinaan dan pengawasan yang melibatkan pihak terkait.

Tujuan akhir dari program Kabupaten Rejang Lebong Makmur, adalah bagaimana menghantarkan masyarakat dari golongan miskin / Dhua`fa diwilayah Kabupaten Rejang Lebong menjadi masyarakat yang penuh dengan kecukupan dalam kebutuhannya sehari-hari. Dari golongan sebagai penerima zakat (Mustahiq) menjadi keluarga yang mampu ber Infaq (Munfiq) dan pada tahapan selanjutnya menjadi golongan pembayar Zakat (Muzakki).⁹²

⁹² Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Sekretaris BAZNAS, 2015, h. 7.

5. Rejang Lebong Peduli

Melalui Kabupaten Rejang Lebong yang Peduli, ini adalah program distribusi zakat yang diberikan kepada warga masyarakat Dhuafa` yang merupakan wujud kepedulian BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong atas musibah, wabah, masalah yang terjadi diwilayah Kabupaten Rejang Lebong. Bantuan program ini terbagi atas Bantuan Konsumtif Dhuafa, Bantuan Perbaikan Rumah Sehat, Bantuan Bedah Rumah dan bantuan Musibah/ Bencana alam yang terjadi yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Bantuan konsumtif langsung kepada para dhuafa diberikan kepada orang-orang tua jompo, manula dhuafa` yang hidup dengan kondisi sangat kekurangan dan tidak dalam tanggung jawab anak dan keluarga lain. Bantuan perbaikan rumah sehat dan bedah rumah juga dapat diberikan kepada orang-orang manula / jompo yang dengan segala keterbatasan ekonomi sudah tidak memungkinkan lagi untuk memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan.⁹³

Bantuan Musibah / bencana alam diberikan kepada warga Dhuafa` masyarakat Rejang Lebong yang tertimpa musibah, baik kebakaran, banjir, tanah lonsor, angin topan atau angin puting beliung yang merusak rumah penduduk maupun serangan wabah penyakit dsb.

⁹³ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, 2017, h. 7.

Secara umum bantuan program ini lebih ditujukan kepada Orang tua jompo, penderita cacat, sakit menahun, orang terlantar, bantuan para Muallaf, para Musafir dan Gharimin.⁹⁴

Tabel 3.1
Program BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

NO	PROGRAM	PENJELASAN
1	REJANG LEBONG TAQWA	Insentif Dai BAZNAS, Insentif Guru TPQ, Insentif Pengurus Masjid, Bantuan Kegiatan Keagamaan, Siaran Dakwah PHBI, Safari Jumat Keliling, Cetak Buletin BAZNAS, Kalender BAZNAS, Bantuan pengadaan Kitab Al-Quran /Yasin dan dan Iqro. Pelatihan Kursus dakwah, Pelatihan Dai / Khotib, Pelatihan Manajemen Masjid & Pelatihan Guru TPQ.
2	REJANG LEBONG CERDAS	Program anak asuh, Santunan Siswa Dhuafa`, Beasiswa Dhuafa`, Bantuan Biaya Pendidikan /Kuliah, Bantuan peralatan sekolah, Pengadaan sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah/ Ponpes dll.
3	REJANG LEBONG SEHAT	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin; Sunnat masal, periksa gigi gratis, periksa telinga dan hidung gratis, Pengobatan Gratis, Bantuan Kendaraan Ambulance dan Bantuan biaya pengobatan.
4	REJANG LEBONG MAKMUR	Bantuan Dhuafa Produktif, Bantuan peralatan kerja, Bantuan perbaikan tempat usaha, bantuan Modal Usaha dll
5	REJANG LEBONG PEDULI	Bantuan Konsumtif Dhuafa, bantuan para Muallaf, Musafir dan Gharimin, Bantuan Cepat Tanggap, Bantuan peduli kemanusiaan, Bantuan Bencana Alam, Perbaikan Rumah Sehat dan Bedah Rumah Layak Huni

⁹⁴ Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2017, h. 8

--	--	--

Sumber : Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 2017

D. Tupoksi BAZNAS menurut UU Pengolaan Zakat nomor : 23 Tahun 2011

1. Tugas Pokok dan Pungsi Baznas Menurut Undang Undang nomor 23 Tahun 2011

Salah satu yang terpenting dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diantaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan pembantu dari pemerintah.

Dalam hal ini secara teknis BAZNAS di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang duduk di BAZNAS disebut sebagai pengurus, maka di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tapi anggota komisioner. Proses perekrutan anggota komisioner BAZNAS akan dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk tim khusus. "Tugas tim ini secara terperinci akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Sementara pengangkatan dan pemberhentian anggota komisioner dilakukan oleh Presiden atas usul menteri. Anggota komisioner BAZNAS akan disaring oleh tim seleksi yang prosesnya terbuka. Siapapun yang memenuhi syarat maka boleh ikut mendaftar. Tim panel (panitia seleksi) nantinya bukan dari internal Kemenag, tetapi dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, profesional, intelektual dan sebagainya. BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undangundang juga memiliki sifat mandiri. Namun, selain sifat mandiri, ada dua unsur lain yang diatur dalam Pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pada Undang undang zakat nomor 23 tahun 2011 BAB I Ketentuan Umum pada pasal I dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- c. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

- d. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- e. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- f. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- g. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- h. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- i. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- j. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.⁹⁵

Undang Undang zakat nomor 23 tahun 2011 pada pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

⁹⁵ Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS juga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁹⁶

Pasal 16 Undang Undang zakat nomor 23 tahun 2011 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai

⁹⁶ Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁹⁷

Didalam undang undang zakat nomor 23 tahun 2011 telah diatur pula tentang zakat produktif sebagaimana tertera dalam Pasal 27 :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁹⁸

Dalam undang undang zakat nomor 23 Tahun 2011 juga mengatur pelaporan Baznas sebagaimana tertera dalam Pasal 29 :

- a. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- b. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

⁹⁷ Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

⁹⁸ Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

- c. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- d. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- e. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁹⁹

2. Tugas pokok Baznas Kabupaten Rejang

a. Pengumpulam

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis dan cara dana yang diterima. Organisasi pengolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang di dapat diterima oleh organisasi pengolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengolaan Zakat, selain Zakat adalah Infaq, Sedekah, dan dana sosian keagamaan lainnya. Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang

⁹⁹ Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel.

Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donator, melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemput dana ditempat donator berada. Bentuk Penerimaan secara tunai ada yang berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan berbentuk barang seperti misalnya emas. Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda.

Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (muzakki), efektivitas penghimpunan, serta efisien biaya penghimpun. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target muzakki yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.

b. Penyaluran

Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian penyaluran. Kebijakan ini seharusnya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

c. Penerima Dana

Dalam Surah at-Tubah ayat 60 disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) adalah terdiri dari 8 golongan/asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob,ghorim,fisabilillah, serta ibnu sabil.

d. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan.

e. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sasaran) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah ekonomi mustahiq, misalnya lebih mandiri. Target dari bentuk menyaluran ini adalah lebih agar mustahiq terlepas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang diajukan untuk terus membantu mustahiq yang memang tidak bisa menopang kehidupan.

f. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ karena ketiadaan kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaliknya dibuat agar tidak menyulitkan

dan membuat biokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaliknya dibuat untuk mempermudah sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.

g. Pertanggung jawaban.

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawabannya secara tertulis dan sah. Dalam lingkup kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan dalam lingkup organisasi laporan dibuat berepa laporan keungan serta periodic. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syari'ah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditentukan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

h. Pengolaan Saldo Dana

Dalam operasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan, misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola saldo dana tersebut.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISA

A. Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi *Mustahik* Oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong

Islam menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Bantuan Dana Produktif, adalah program bantuan yang diberikan kepada asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif. Dengan bantuan ini diharapkan mereka yang Dhu`afa berangsur menjadi orang yang mampu menghidupi diri dan keluarga mereka sendiri. Berubah dari predikat sebagai Mustahik (Penerima zakat) berubah menjadi Munfiq (Orang yang ber-infaq) dan kemudian menjadi Muzakki (Orang yang membayar Zakat). Dengan bahasa yang sederhana, yaitu bantuan yang diberikan kepada keluarga Miskin, yang masih memiliki kemauan untuk berusaha dan atau memiliki kemauan dalam meningkatkan usaha yang dilakukan.¹⁰⁰

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup didunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial - ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana social ekonomi bagi

¹⁰⁰Profil Baznas ZKabupaten Rejang Lebong.

umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan - kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Salah satu cara mengurangi kemiskinan adalah dukungan orang kaya (mampu) untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan

masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pemberdayaan zakat yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usahanya.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan¹⁰¹

¹⁰¹Muhammad Ridwan (2005). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT), cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 189-190

Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pemberdayaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Menurut hasil wawancara dengan Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong Bapak Paisal Nazaruddin, S.Sos tentang pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas sebagai berikut :

“Zakat Produktif diberikan kepada mustahik yang dalam bentuk dana yang tidak memakai bunga dengan tujuan mereka bisa mengembangkan usahanya

dan mereka diberikan keringan untuk mengangsur sesuai dengan perjanjian antara Baznas dengan sipenerima zakat produktif tersebut.¹⁰²

Dilihat dari fungsi Baznas terutama Baznas Kabupaten Rejang Lebong ada empat fungsinya yaitu sebagaimana dalam undang undang zakat nomor 23 Tahun 2011 pasal 7 berbunyi;¹⁰³ (1) Baznas sebagai perencana pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat; (2) Baznas sebagai pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (3) Baznas sebagai pengendali pengumpulan, pendistribusain dan pendayagunaan zakat; (4) Baznas sebagai pelapor dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada dasarnya tujuan Undang-Undang zakat disahkan adalah dalam rangka untuk penggalangan dana zakat yang diyakini sangat besar, yang nantinya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Besarnya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga pengelolaan zakat dipandang sebagai kebutuhan yang perlu untuk diundang-undangkan. Untuk mewujudkan tersebut, masyarakat dituntut untuk ikut serta didalamnya dengan cara menyadari akan pentingnya membayar zakat khususnya ke lembaga yang telah dibentuk pemerintah.

Dalam pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Rejang Lebong yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki empat keuntungan; (1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat; (2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bapak Paisal Nazaruddin, S.Sos. Tanggal 2 Juli 2023

¹⁰³Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI | pid.Baznas.go.id

zakat dari para *muzakki*; (3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; (4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.¹⁰⁴

Pemberdayaan zakat produktif berupaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat Muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat Mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

Dasar hukum Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berlandaskan kepada kekuatan hukum dengan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, infaq/sedekah.

¹⁰⁴Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

- f. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.349.VII Tahun 2015 tanggal 05 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukemi S.Ag, tentang pemberdayaan zakat produktif Kabupaten Rejang Lebong ia mengatakan :

“Zakat Produktif diberikan kepada masyarakat Rejang Lebong yang membatu modal dalam usahanya dan mereka diberikan modal secara langsung berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta bimbingan kepada mereka yang mendapatkan dana tersebut, dana diberikan kepada mereka harus mengembalikan tanpa ada bunga kepada yang bersangkutan.”¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan dari pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong Bapak Sukemi, S. Ag, bahwa Baznas Kabupaten Rejang Lebong telah memberdayakan zakat di masyarakat melalui zakat produktif dengan tujuan agar masyarakat yang menerima bantuan tersebut bisa menggunakan untuk modal dalam usahanya. Mereka yang mendapat bantuan modal usaha berupa zakat produktif sebelumnya diberikan bekal berupa bimbingan dalam menjalankan usahanya.

Adapun wilayah kerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong adalah meliputi 15 kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Curup. ; (2) Kecamatan Curup Tengah; (3) Kecamatan Curup Timur; (4) Kecamatan Curup Utara; (5) Kecamatan Curup Selatan; (6) Kecamatan Kota Padang; (7) Kecamatan Sindang Beliti Ulu; (8) Kecamatan Sindang Beliti Ilir; (9) Kecamatan Padang Ulak Tanding; (10) Kecamatan Binduriang; (11) Kecamatan Sindang Kelingi; (12) Kecamatan Sindang Dataran; (13) Kecamatan Selupu Rejang; (14) Kecamatan Bermani Ulu dan; (15) Kecamatan Bermani Ulu Raya.

¹⁰⁵Profil Baznas Kabupaten Rejang Lebong, h. 3.

¹⁰⁶Sukemi S.Ag, Anggota Baznas Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, tanggal 4 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Rasyid Djamak, yang menjadi acuan pemberdayaan Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ia mengatakan :

“Pemberdayaan Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, infaq/sedekah sesuai dengan peraturan tersebut”.¹⁰⁷

Sementara untuk panduan pelaksana oleh pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, infaq/sedekah yang mana telah ditandatangani oleh Bapak Bupati Kabupaten Rejang Lebong yaitu Bapak Suherman pada tanggal 30 Desember 2013.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Baznas, Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. Pembentukan UPZ pada instansi yang menjadi kewenangan Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam pengumpulan dana ZIS dari para muzakki telah dibentuk setelah Baznas Kabupaten Rejang Lebong mengadakan sosialisasi Undang-

¹⁰⁷Drs. H. Rasyid Djamak, Anggota Baznas Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, tanggal 5 Juli 2023.

Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat kepada Dinas/Badan/Kantor di wilayah Kabupaten Rejang Lebong tersebut.¹⁰⁸

Pada pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 disahkan pembentuk badan amil zakat di tingkat kecamatan yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola zakat di wilayah tingkat kecamatan. Tetapi pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang badan Amil zakat Kecamatan telah ditiadakan. Sehingga untuk itu, dibentuklah UPZ ditingkat kecamatan yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat dan infak/sedekah di tingkat kecamatan dan wajib menyetorkan dana zakat yang dikumpul kepada Baznas Kabupaten/Kota setempat.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs.H.M.Rasyid Djamak mengenai biaya pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong ia mengatakan :

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas dan fungsinya di biyai oleh APBD pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolan Zakat”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Paisal Nazaruddin mengenai pemberdayaan zakat produktif Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam mengelola dana ZIS, ia mengatakan :

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong sebagai pengelolah dana zakat infak dan Sedekah (ZIS) diwilayah Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan

¹⁰⁸Laporan Tahunan Kegiatan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab.Rejang Lebong Tahun 2021- 2023.

¹⁰⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, pasal 46.

¹¹⁰Drs.H.M.Rasyid Djamak, anggota BaznasRejang Lebong, tanggal 5 Juli 2023.

bentuk pemberdayaan zakat Produktif untuk membantu masyarakat dalam usahanya dengan cara memberikan uang tunai dan tidak memakai bunga kepada yang diberikan zakat produktif tersebut”.¹¹¹

Dalam wawancara dengan bapak Paisal pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong bahwa Baznas Kabupaten Rejang Lebong telah memberdayakan zakat melalui pemberian zakat produktif para mustahik yang mempunyai usaha, tetapi tidak mencukupi kebutuhan usahanya.

Dalam pemberdayaan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2016 zakat produktif sudah disalurkan sebanyak 309 orang yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong dan pada tahun 2017 zakat produktif disalurkan lagi, tetapi diberikan atas nama hibah sebanyak 56 orang pada pedagang kaki lima di Kabupaten rejang Lebong dan pada thun 2018 zakat produktif tidak diberikan lagi¹¹²

Pada tahun 2018 dana zakat produktif tidak diberikan lagi yang mendapat dana hibah sebanyak 56 orang mustahik, mereka ini menurut data dari Baznas Kabupaten Rejang Lebong yang telah menjalankan dengan baik atau berhasil dalam menjalankan usahanya sesuai dengan data yang ada di Kantor Baznas Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018¹¹³.

Para mustahik yang ingin mendapatkan zakat produktif melalui UPZ yang berkedudukan di Kecamatan, mereka mendaftarkan diri untuk mendapatkan zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong, mereka mengisikan formulir

¹¹¹Paisal Nazaruddin, S.Sos Ketua Baznas Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, tanggal 03 20 Juli 2023.

¹¹² Wawancara dengan Ibu Rita, S. Anggota Baznas Rejang Lebong tanggal 2 Juli 2023

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Rita, S. Anggota Baznas Rejang Lebong tanggal 8 Juli 2023

dan blangko yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong, mereka diberikan zakat produktif kepada masyarakat dengan 3 strategi :

1. Membantu Modal Usaha

Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam membantu masyarakat dengan memberikan zakat produktif bagi yang mempunyai usaha yang masih produktif atau masih berjalan, tetapi usahanya kurang modal atau kurang biaya untuk mengembangkan usahanya. Baznas Kabupaten Rejang Lebong membantu usaha seperti ini dengan memberikan atau menteribusikan zakat Produktif untuk menambah modal dalam usahanya. Sebagaimana hasil wawancara dari Wakil Ketua Sdr. Sukemi, S. Ag mengatakan :

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong memberikan bantuan kepada masyarakat yang berbentuk zakat Produktif, zakat produktif ini diberikan dengan 2 (dua) strategi yang pertama dengan membantu masyarakat dengan zakat produktif berupa bantuan modal usaha dan kedua berupa zakat produktif berbentuk modal usaha seperti Grobak jualan, kedai dan lain-lain dengan tujuan membantu mustahik dalam menjalankan usahanya.”¹¹⁴

Menurut salah seorang penerima zakat produktif bernama Minarti yang berjualan di pasar atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong mengatakan :

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong telah membantu kami berupa zakat Produktif untuk membantu penjualan kami di pasar atas, kami sebagai pedagang kaki lima atau lesehan ini sangat membantu sekali dalam kami berusaha, terutama kami tidak terlalu terbebani atau dikejar setoran secara cepat, tapi kami mempunyai komitmen bersama Baznas Kabupaten Rejang Lebong berkerja sama dengan baik.”¹¹⁵

¹¹⁴Wawancara dengan Wakil Ketua Sukemi, S. Ag Tanggal 4 Juli 2023

¹¹⁵ Wawancara dengan ibu Minarti Pedagang kaki lima pasar Atas tgl 21 Juli 2023

Salah seorang penjual kaki lima di pasar atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong bernama Rosdianti juga mendapat bantuan zakat produktif dia mengatakan :

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong telah mambantu kami dari Tahun 2018 sampai dengan sekarang sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Alhamdulillah kami dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan keperluan kami dalam berdagang di kaki lima pasar atas ini, Alhamdulillah tahun 2018 dana ini sudah dijadikan hibah dalam kami berdayang di kaki lima ini.”¹¹⁶

Menurut mereka yang berdagang di kaki lima pasar atas kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, mereka terbantu atas zakat fitrah ini, sebab mereka tidak begitu tergesa gesa untuk membayar atau mengembalikan dana yang diberikan tersebut, tapi mereka dengan pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong telah membuat komitmen untuk pengembaliannya kepada Baznas Kabuapten Rejang Lebong sesuai dengan kesepakatan mereka.

Mereka juga yang mendapat dana bantuan berupa zakat produktif ini mempunyai persyaratan yang harus dilengkapi peserta penerima zakat Produktif dari Baznas Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan aturan yang dilaksanakan Baznas Kabupaten Rejang Lebong adalah :

1. Mereka yang masih produktif arti kata mereka masih berumur lebih kurang 40 sampai dengan 60 Tahun;
2. Mereka memiliki usaha yang sudah lama berjalan
3. Mereka siap dibina oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara dengan ibu Rosdianti Pedagang kali lima pasar Atas tgl 29 Juli 2023

¹¹⁷ Wawancara dengan Wakil Ketua Sukemi, S. Ag Tanggal 5 Juli 2023

Pembinaan para mustahik yang dapat zakat produktif dilaksanakan oleh pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong ini adalah : Pertama melalui, Baznas Kabupaten Rejang Lebong sewaktu mereka mendapatkan dana tersebut. Kedua mereka diarahkan untuk mendengarkan pengajian-pengajian tempat mereka berusaha atau tempat tinggalnya. Ketiga sewaktu mereka datang ke kantor Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mereka menyetero dana infak dan sadaqahnya.

Bantuan Modal Usaha melalui zakat Produktif, adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha produktif dengan ketentuan, sbb :

- a) Bantuan diberikan dalam beberapa tahapan pembinaan, dengan jumlah nominal bervariasi
 - Modal awal Rp. 1 juta
 - Modal lanjutan Rp. 1,5 juta s/d Rp. 2 juta (Lanjutan 1)
 - Modal lanjutan Rp. 2.5 Juta s/d Rp.3 Juta (Lanjutan 2)
 - Modal lanjutan Rp 3,5 juta s/d Rp 4 Juta (Lanjutan 3).
- b) Jenis usaha yang dapat diusulkan :
 - Perdagangan ; Warung/Pedagang keliling/pedagang kaki 5 / pemulung dsb.
 - UKM unit Produksi makanan / pakaian / alat rumah tangga / souvenir dll
 - UKM peternakan kambing dan unggas ; ayam / itik / bebek / puyuh dsb

- UKM perikanan, dll

Tabel
Data Zakat Produktif
Di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 dan tahun 2022

No	Kecamatan	Zakat Produktif		Ket.
		Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Kecamatan Curup	80 orang	17 Orang	
2	Kecamatan Curup Tengah	90 orang	19 Orang	
3	Kecamatan Curup Timur	43 orang	8 Orang	
4	Kecamatan Curup Utara	33 orang	8 Orang	
5	Kecamatan Curup Selatan	22 orang	2 Orang	
6	Kecamatan Selupu Rejang.	10 Orang	2 Orang	
7	Kecamatan Bermani Ulu.	3 Orang	- Orang	
8	Kecamatan Bermani Ulu Raya.	11 Orang	- Orang	
	Jumlah	292 Orang	56 Orang	

Sebagaimana telah disampaikan oleh ibu Rita Pengurus Baznas Kabupaten

Rejang Lebong dia mengatakan :

“Zakat produktif telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong terutama kepada mustahik yang masih ada usahanya sesuai dengan visi misi Baznas Kabupaten Rejang Lebong, Table data tersebut diatas sesuai dengan data yang ada di Baznas Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022”.¹¹⁸

2. Membantu Alat Usaha

Baznas Kabupaten Rejang Lebong juga memberikan zakat produktif berupa alat-alat usaha yang diberikan kepada mustahik untuk membantu dalam usahanya, seperti grobak jualan, kualii goreng dan lain-lain. Bantuan diberikan berbentuk alat usaha ini senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 1.500.000,- permustahik.

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Rita, S. Anggota Baznas Rejang Lebong tanggal 5 Juli 2023

Mereka yang mendapat bantuan zakat produktif tersebut diberikan juga pembinaan sewaktu pengambilan dana di Baznas Kabupaten Rejang Lebong, kalau mereka berhasil dalam usahanya mereka boleh mengajukan lagi dana berikutnya, bila sudah 2 tahun berturut-turut berhasil dalam usahanya, maka mereka mengusulkan untuk tahun ke 3 mereka diberikan dana zakat produktif, zakat produktif ini dijadikan dana konsumtif berupa dana hibah yang tidak dikembalikan lagi oleh mustahik. Tapi bagi mereka yang tidak lancer usahanya maka dana untuk berikutnya digilirkan kepada mustahik yang lainnya.

Sebagai data tambahan, untuk mengetahui perkembangan penerimaan zakat dan infak/sedekah, penulis mencoba mencantumkan data penerimaan zakat dan infak/sedekah tahun 2022 yang telah diterima Baznas Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Enam Tahun
Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Baznas Kab. Rejang Lebong

No	Tahun	Jumlah Penerimaan(Rp)
1.	2019	2.070.161.199
2.	2020	2.863.238.866
3.	2021	3.329.696.000
4.	2022	5.124.247.190

Sumber: Data Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Rejang Lebong 2022.

Sebagai data tambahan, untuk mengetahui perkembangan penerimaan zakat dan infak/sedekah, penulis mencoba mencantumkan data penerimaan zakat dan infak/sedekah tahun 2022 yang telah diterima Baznas Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Penerimaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah
Baznas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

No	Uraian Penerimaan ZIS	Unit/ Orang	Jumlah
1.	Zakat melalui UPZ Lingk. PEMDA	83 Unit	2.502.849.300
2.	Zakat Mal/Perorangan	76 Orang	135.571.500
3.	Zakat melalui UPZ Istansi Vertikal	11 Unit	311.071.200
4.	Zakat melalui UPZ Masjid	37 Unit	85.396.000
5.	Infaq Umum/Infaq Produktif		294.808.000
Jumlah			3.329.696.000

Sumber: Data Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Rejang Lebong 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syari'at Islam.¹¹⁹ Pendistribusian zakat tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹²⁰ Dan hasil pengumpulannya dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Tetapi dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.¹²¹

Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan Sedekah berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang mana di pasal 15 yang berbunyi; Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan

¹¹⁹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25.

¹²⁰Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 26.

¹²¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

syariat Islam dan di Pasal 16 berbunyi; Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (15), dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bantuan peralatan Usaha, adalah bantuan yang diberikan secara Cuma-cuma oleh pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk peralatan penunjang usaha yang sangat dibutuhkan. Bantuan ini dapat berupa pengadaan alat-alat pertanian, peralatan pertukangan, mesin pembuat makanan, peralatan bengkel, gerobak keliling yang diperlukan oleh para mustahik di Kabupaten Rejang Lebong dan lain sebagainya.

Bantuan Usaha Baru Produktif, adalah program yang dilakukan dalam rangka membantu para Mustahiq dalam membuka dan menciptakan peluang usaha baru. Sasaran program ini adalah para mustahiq Miskin yang belum atau tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukemi, S. Ag Wakil Ketua tentang zakat Produktif yang dilakukan oleh pihak Baznas kepada mustahik, ia mengatakan :

“Dalam mendistribusikan zakat produktif pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebongberkerja sama dengan UPZ dan KUA serta camat setempat siapa yang harus dibantu dana berupa zakat produktifdalam menjalankan usahannya”.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dari kasi Bimas kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Mengatakan :

¹²²Wawancara Dengan Bapak Sukemi, Wakil Ketua Baznas, 23 Juli 2023.

“bahwa zakat ada dua macam ada yang zakat konsumtif ada yang zakat produktif, konsumtif diberikan secara habis kepada mustahik, sedangkan zakat produktif diberikan kepada mustahik untuk menjadi modal dalam usaha, mereka dibina dan diberikan pengarahan oleh pihak Baznas Rejang Lebong”¹²³

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang yang menerima zakat produktif di Desa Teladan Gg. Sapta Marga Kec. Curup Selatan yakni Ibu Yusaima ia mengatakan :

“bahwa dengan pemberian zakat produktif yang diberikan Baznas Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2016 sampai dengan sekarang Alhamdulillah, berkat bantuan ini kami dapat terbantu dalam usaha gorengan ini, sebab selama ini kami meminjamkan uang pada pihak lain selalu tergesa-gesa untuk menyettor setiap hari kepada mereka yang memberikan pinjaman tersebut.”¹²⁴

Juga hasil wawancara dengan ibu Novri Yarni sebagai pengusaha gorengan di Kelurahan Temprejo Kecamatan Curup Selatan yang mendapatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk Zakat Produktif pada tahun 2021 mereka mengatakan :

“Dengan bantuan dari Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk zakat produktif pada usaha gorengan kami ini, Alhamdulillah kami dalam usaha ini tidak kerepotan dalam melunasi dana yang disalurkan kepada kami, kapan kami bisa membayar mereka menerimanya walaupun ada komitmen yang tertulis diatas kertas yang dibuat oleh pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong.”¹²⁵

Dari hasil wawancara pada dua orang yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif ini, maka mereka sangat terbantu dalam menjalankan usaha gorengannya ini dan mereka tidak lagi selalu dikerja untuk melunasi setorannya setiap hari, sebab mereka meminjamkan dana untuk usahanya

¹²³ Wawancara Ketua Penyelenggara Zalat Wakaf Bapak Alfuadi, S.Ag. MH, M.HI, tanggal 2 Juli 2023

¹²⁴ Wawancara dengan ibu Yusaima penerima zakat produktif tanggal 12 Juli 2023

¹²⁵ Wawancara dengan ibu Norri Yarni penerima zakat produktif tanggal 10 Juli 2023

kepada pihak yang lain, maka berkat bantuan zakat produktif yang diberikan Baznas Kabupaten Rejang Lebong.

3. Bantuan konsumtif

Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan, memberikan atau mendistribusikan zakat produktif pada mustahik di Kabupaten Rejang Lebong, ada yang diberikan secara konsumtif adalah pendistribusian yang sasarannya sebagai berikut :

4. Konsumsi *Dhu'afa*

Bantuan Konsumtif *Dhu'afa* adalah program bantuan yang diberikan kepada asnaf Fakir yang dianggap sudah tidak berdaya dan tidak mungkin diberdayakan lagi, dengan asumsi sebagai Mustahik yang tidak mungkin lagi untuk berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Ketidak berdayaan ini di indikasikan dari beberapa faktor, Yaitu :

- a) Usia yang sudah melewati Usia Ghalib, (63 Tahun).
- b) Hidup sendirian.
- c) Terlantar; tidak mendapatkan pelayanan dari pihak anak/keluarga.
- d) Cacat permanen; yang menyebabkan tidak dapat berusaha.
- e) Sakit berat menahun; yang menyebabkan tidak dapat berusaha.
- f) Beban yang banyak, sementara usia sudah tidak produktif lagi.¹²⁶

Kepada kelompok ini, bantuan diberikan dalam 2 model pendistribusian :

¹²⁶Profil Baznas Kabupaten Rejang Lebong, h. 25.

- a) Mustahiq Mendapatkan bantuan Konsumtif Dhu'afa Rp. 170.000 setiap bulan dalam 1 tahun anggaran, dan dapat diperpanjang pada tahun berikut.
- b) Mustahiq Mendapatkan bantuan konsumtif 1 kali bantuan, dengan nominal sejumlah Rp. 500.000 dan dapat masuk kepada penerima bulanan jika dalam 3 bulan berikutnya kondisi Mustahiq bertambah parah.

5. Pendidikan *Dhu'afa*

Bantuan pendidikan langsung, yaitu diberikan kepada siswa/Mahasiswa yang diajukan oleh wali murid atau pihak sekolah ataupun pihak Pemerintah Desa dan Kelurahan yang mengajukan permohonan bantuan pendidikan atas siswa/mahasiswa yang mengalami kendala biaya pendidikan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Bantuan ini dapat diberikan seluruhnya atau diberi dalam jumlah tertentu disesuaikan dengan keadaan Mustahiq dan kesanggupan orang tua.

6. Beasiswa *Dhu'afa*

Bantuan Beasiswa Dhu'afa; yaitu pemberian bantuan biaya pendidikan yang merupakan penghargaan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu (Fakir Miskin) dan siswa / siswi yang berprestasi, baik dibidang pendidikan maupun dibidang keterampilan lain dengan tujuan agar dengan beasiswa penghargaan tersebut lebih menambah semangat mereka dalam menuntut Ilmu.

7. Beasiswa Anak

Bantuan Siswa binaan ; yaitu pemberian santunan sepenuhnya kepada siswa / mahasiswa keluarga Dhu`afa yang terpilih memenuhi syarat tertentu. Sasaran utama program ini adalah anak-anak Dhu`afa` /yatim / piatu yang memiliki prestasi dan keunggulan tertentu yang layak untuk didukung penuh. Bantuan dana ini dapat diberikan penuh, atau dalam jumlah tertentu disesuaikan dengan keadaan Mustahiq.

8. Bantuan Musibah *Dhu`Afa*

Bantuan Musibah Dhu`afa adalah merupakan program bantuan Baznas Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wujud kepedulian atas musibah bencana alam dan wabah penyakit yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong harus di bantu dari Baznas Kabupaten Rejang Lebong, seperti : Musibah Kebakaran, banjir, lonsor, gempa bumi dan sebagainya.

B. Analisa Hukum Zakat Produktif Oleh Baznas Rejang Lebong

Beberapa pendapat ulama tentang analisi hukum pendayagunaan zakat produktif terhadap ekonomi mustahik : Ulama' membolehkan, Ulama' tidak membolehkan, Orang yang berzakat menurut Alquran dan Hadits tidak akan berkuarang hartanya, malah bertambah dan semakin berlimpah, Zakat hukumnya fardu 'Ain bagi orang –orang yang berkelebihan hartanya, Zakat dan pengelolannya telah di ataur didalam Alqur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyyas, maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Paisal Nazaruddin, S.Sos, selaku anggota Baznas Kabupaten Rejang Lebong ia mengatakan yang

dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat:

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan kesediaan berzakat pada masyarakat, tentunya bagi masyarakat sendiri belum sadar untuk menunaikan zakatnya melalui badan amil zakat dan kurangnya pemahaman tentang kewajiban berzakat. Bagi mereka yang faham tentang zakat, mereka kurang tertarik untuk membayar zakat melalui lembaga BAZ karena sebagian masyarakat menganggap Baznas Kabupaten Rejang Lebong sama dengan organisasi kemasyarakatan padahal Baznas Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola ZIS yang diatur oleh Undang-undang. Dan ada juga sebagian masyarakat, mereka kurang percaya terhadap pemerintah dalam mengurus masalah zakat, khususnya Baznas Kabupaten Rejang Lebong sebagai badan resmi pemerintah”.¹²⁷

Berbeda dengan halnya hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs. H. Rasyid Djamak selaku Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Rejang Lebong ia mengatakan tentang hukum zakat produktif dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat :

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong selama ini yakni, dalam pemberian dana zakat produktif para mustahiq kurangnya rasa peduli dalam mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif. Sehingga mengakibatkan dana tersebut tidak dapat digulirkan kepada mustahik lainnya, hal ini disebabkan waktu pengembalian yang tidak jelas dan tidak ada sanksi jika tidak dikembalikan kepada pengurus Baznas.”¹²⁸

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Faisal Nazarudin selaku Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Rejang Lebong ia mengatakan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pemberdayaan zakat produktif :

“Kurangnya kerjasama antara pengurus UPZ yang telah dibentuk diberberapa Instansi/lembaga. Akibatnya dana yang dikumpulkan tidak tetap dan bahkan dananya tidak ada, dengan kata lain terjadi kepakuman di

¹²⁷Wawancara Dengan Bapak Paisal Nazaruddin tanggal, 19 Juli 2023.

¹²⁸Drs. H. Rasyid Djamak Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, tanggal 06 Juli 2023.

beberapa UPZ yang telah dibentuk dan juga belum ditetapkannya sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat. Kemudian masih kurangnya dukungan dari pimpinan Dinas/Instansi terhadap lembaga zakat untuk membayar zakatnya 2,5 %.”¹²⁹.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan terdapat banyak kendala-kendala yang ditemui Baznas Kabupaten Rejang Lebong dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat terutama zakat produktif adalah, diantaranya:

- a. Kurangnya kerjasama antara pengurus UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga. Akibatnya dana yang dikumpulkan tidak tetap dan bahkan dananya tidak ada, dengan kata lain terjadi kepakuman di beberapa UPZ yang telah dibentuk.
- b. Belum ditetapkannya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Otomatis hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat yang tidak membayar zakat. Yang tercantum dalam UU masih sebatas Sanksi Administratif sebagaimana tersebut: “Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)”.¹³⁰
- c. Kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan kesediaan berzakat pada masyarakat, tentunya bagi masyarakat

¹²⁹Faisal Nazarudin,S.So Ketua Baznas Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, tanggal 14 Juli 2023.

¹³⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Zakat, Pasal 25.

sendiri belum sadar untuk menunaikan zakatnya melalui badan amil zakat dan kurangnya pemahaman tentang kewajiban berzakat. Bagi mereka yang faham tentang zakat, mereka kurang tertarik untuk membayar zakat melalui lembaga BAZ karena sebagian masyarakat menganggap Baznas Kabupaten Rejang Lebong sama dengan organisasi kemasyarakatan padahal Baznas Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola ZIS yang diatur oleh Undang-undang. Dan ada juga sebagian masyarakat, mereka kurang percaya terhadap pemerintah dalam mengurus masalah zakat, khususnya Baznas Kabupaten Rejang Lebong sebagai badan resmi pemerintah.

- d. Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga mengakibatkan dana harta zakat tersebut tidak dapat dialihkan kepada mustahik lainnya sebab waktu pengembalian yang tidak jelas dan tidak ada sanksi keras jika tidak dibayar kembali dari para pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong.

Salah satu kendala yang dialami Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam zakat produktif adalah dalam pendistribusian zakat produktif. Kebanyakan para penerima zakat produktif tidak sadar akan hal untuk mengembalikan modal dari zakat produktif tersebut, sehingga para *mustahik* zakat produktif lain tidak dapat mempergunakannya. Dengan kata lain mereka merasa itu adalah modal usaha cuma-cuma dan tidak dituntut untuk mengembalikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Drs.H.M.Rasyid Djamak anggota Baznas Kabupaten Rejang Lebong ia mengatakan upaya menghadapi kendala-kendala dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat :

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong mengadakan sosialisasi mengenai program dan peranannya sebagai pengelola zakat, dan mendorong masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga Baznas Kabupaten Rejang Lebong. Sosialisasi ini diadakan di beberapa instansi, sekolah, perusahaan, pengajian dan kecamatan-kecamatan. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama kepada imam masjid, khotib dan para ustad/da'i-da'i saat memberikan ceramah atau wawasan kepada masyarakat agar menjelaskan dan memberikan pengertian tentang zakat.¹³¹

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sukemi, S.Ag anggota Baznas Kabupaten Rejang Lebong ia mengatakan upaya menghadapi kendala-kendala dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat:

“Mustahik yang diberikan dana zakat produktif kemudian merka tidak/enggan mengembalikan dana tersebut, maka untuk dana kelanjutannya tidak diberikan lagi. Karena pada dasarnya bantuan dana zakat produktif diberikan beberapa tahap/lanjutan yaitu tahap ke 1 samapi tahap ke 4. Para penerima dana zakat produktif berhak mengajukan permohonan bantuan lanjutan yaitu jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Baznas”.¹³²

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Faisal Nazarudin, S.Sos selaku Ketua II Baznas Kabupaten Rejang Lebong ia mengatakan dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat :

“Baznas Kabupaten Rejang Lebong mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan

¹³¹Drs.H.M.Rasyid Djamak, Ketua Baznas Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, tanggal 13 Juli 2023.

¹³²Sukemi, S.Ag. anggota Baznas Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, tanggal 17 juli 2023

Zakat dan diteruskan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014. Dan kami juga dari pihak pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong sebagai pelaksana pengumpulan dan pendistribusian zakat, memohon kepada bapak Bupati agar dapat memberi teguran kepada Instansi/lembaga dan masyarakat yang tidak membayar zakat.”¹³³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan upaya yang telah dilakukan pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Baznas Kabupaten Rejang Lebong mengadakan sosialisasi ke instansi, sekolah, perusahaan, pengajian dan kecamatan-kecamatan. Kemudian mengadakan kerjasama dengan tokoh agama saat memberikan ceramah.
2. Baznas Kabupaten Rejang Lebong mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani oleh Bupati Rejang Lebong Bapak Suherman pada tanggal 30 Desember 2013 dan diteruskan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014 sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013.
3. Mustahiq yang tidak/enggan mengembalikan dana zakat produktif, maka untuk dana kelanjutannya tidak diberikan lagi. Karena pada dasarnya bantuan dana zakat produktif diberikan beberapa tahap lanjutan.
4. Upaya yang dilakukan pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong dengan pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengatasi kurangnya kesediaan berzakat yaitu sebagai pelaksana pengumpulan dan pendistribusian

¹³³Faisal Nazarudin, S.Sos Ketua Baznas Kabupaten Rejang Lebong, wawancara, tanggal 12 Juli 2023.

zakat kepada masyarakat, memohon bapak Bupati membuat teguran yang belum membayar zakatnya.

5. Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Rejang Lebong memberikankendaraan roda empat untuk operasional Baznas Kabupaten Rejang Lebong demi kelancaran dalam mengelola zakat infak dan sadaqah di Kabupaten Rejang Lebong.
6. Undang-Undang dan Perda zakat dibuat Pemerintah dan Daerah ada kelemahan dan ada kelebihannya.

Kelemahannya : Seolah-olah hanya untuk para pegawai saja, sedangkan masyarakat luas sedikit tersentuh tentang undang-undang dan perda tersebut dan dalam undang undang tersebut tidak menyebutkan sangki bagi mustahik yang tidak membayar hutangnya.

Kelebihannya : Agar para pegawai dan masyarakat terdorong atau termotivasi untuk mengeluarkan zakat bila sudah cukup nisab hartanya atau untuk bersedekah disebabkan mereka sudah ada himbauan dan pedomannya dalam melaksanakan zakat tersebut.

Berdasarkan Pendapat Para Ulama dan Cendekiawan Tentang bolehnya Zakat Produktif Yusuf Qardhawi, bahwa: Menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajibankewajibannya kepada Allah.¹³⁴

¹³⁴ Yusuf Qardhawi, Musykilah al-Faqr wakaifa alajaha al-Islam, Bairut, 1996: hal 127.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh K.H. Sahal Makhfudz, bahwa pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para mustahiq. Dikatakan oleh K.H. Sahal Makhfudz, bahwa pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan kebutuhan dasar kebutuhan dasar (basic need approach) karena zakat sendiri disamping bermakna ubudiyah (eskatologis) juga bermakna sosial. Zakat adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Jadi menurut K.H. Sahal Makhfudz zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Zakat merupakan media (wasa'il) yang disediakan Islam untuk mengatasi problem kemiskinan umat agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat.¹³⁵

¹³⁵ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008: hal 93-94

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di BAZNAS Rejang Lebong dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka peningkatan ekonomi mustahik berbentuk perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengumpulan, dan pendistribusian pendayagunaan zakat. Zakat produktif diberikan pihak Baznas Kabupaten Rejang Lebong kepada mustahik berbentuk modal usaha secara langsung alat usaha beasiswa, bantuan musibah, pendidikan *Dhu'afa* dan lain-lain.
2. Analisis hukum pendayagunaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. (1) Secara teknis BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang tupoksi Baznas sebagai lembaga pemerintah *non struktural* yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (2) sebagian ulama membolehkan zakat produktif untuk diberikan kepada para mustahik untuk membantu kelancaran usahanya dan sebagian ulama tidak membolehkan.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada Pengurus Baznas Rejang Lebong, bahwa :

1. Pengurus BAZNAS Rejang Lebong agar bekerjasama atau mempungsiakan UPZ di kecamatan-kecamatan dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengadakan sosialisasi ke instansi, sekolah, perusahaan, pengajian dan kecamatan-kecamatan. Kemudian mengadakan kerjasama dengan tokoh agama saat memberikan ceramah.
3. Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah baik dalam penetapan perda zakat maupun yang lainnya.
4. Mustahiq yang tidak/enggan mengembalikan dana zakat produktif, maka untuk dana kelanjutannya tidak diberikan lagi kepada mereka, dan digulirkan lagi kepada yang lain mempunyaisahayang masih kurang dananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2006.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2009, Cet. ke-6.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al- Ma'arif, 2010, Jilid 8, Cet. ke-20.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga.
- Sonhadji dan Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990, Jilid 1.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Hukum Keluarga (Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010), Cetakan pertama.
- Ahmad Djunaidi Thobie al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. ke-4, 1994.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: AlMaarif, 1977.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani
- Faturrahman & Rekan KMCP. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN, 2004.
- Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: khalifa, 2005.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani press, 1994.
- Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, Cet. ke-13.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, cet. ke-2.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011, Cetakan ke lima.
- Dzulfikar, Ahmad. *Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris*, Jakarta: Mutiara Media, 2010, Cet. Pertama.
- Hakim, Ihsanul Dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Curup: LP2 STAIN Curup.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B, Jakarta: Lentera, 2011, Cet. ke- 28.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. ke-3.